



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359).

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 342);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan Dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desayadan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, yang selajutnya disingkat RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjtnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perancangan Desa periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan serta Peranggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
16. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
18. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa adalah unsur sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari koordinator PTPKD, pelaksana kegiatan dan bendahara desa.
20. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
21. Kepala Seksi adalah unsur dari Pelaksana Teknis Kegiatan dengan bidangnya.
22. Bendahara desa adalah unsur Staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
23. Rekening Kas Desa adalah Rekening Tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
24. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening Kas Desa.
25. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.

28. Sisa lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakatai bersama Badan permusyawaratan Desa.
30. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
31. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 2

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas :

- a. tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan tugas dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- d. partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya;
- g. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h. tertib dan disiplin anggaran adalah bahwa pendapatan yang direncanakan harus dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja dan didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum dan atau tidak tersedia anggarannya.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa adalah pemegang pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa melalui penetapan Peraturan Kepala Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

Pasal 5

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi/atau Kepala Urusan; dan
 - c. bendahara desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;

- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; dan
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Pasal 7

- (1) Kepala seksi dan/atau Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindak pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Bendahara desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan keuangan.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 9

- (1) APBDesa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.

- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
- (4) Pembiaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasi menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan Desa

Pasal 10

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset desa;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (4) Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil hadan usaha milik desa dan tanah kas desa.
- (5) Hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain pungutan desa, pendapatan bunga atas rekening kas desa.

Pasal 11

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :

- a. dana desa;
- b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten;
- c. alokasi dana desa;
- d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 20%, disalurkan paling Cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40%, disalurkan paling Cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni;
 - c. tahap III sebesar 40%, disalurkan paling Cepat bulan Juli.
- (2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mengalokasikan paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan huruf e dapat bersipat umum dan khusus.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh Puluh Perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 14

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis :

- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 15

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 16

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

- (1) Belanja Desa ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah belanja desa digunakan :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 2. operasional pemerintah desa
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

- g. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa;
- h. pelatihan kepala desa, perangkat desa dan BPD;
- i. penyelenggaraan musyawarah desa;
- j. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- k. kerjasama antar desa;
- l. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
- m. pembangunan sarana dan prasarana kantor BPD;
- n. belanja persertifikat tanah;
- o. pengadaan buku administrasi desa; dan
- p. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa berdasarkan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

(2) Kelompok pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, antara lain :

- a. pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa :
 - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, antara lain :
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan permukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;
 - f) tempat pembuangan sampah;
 - g) gerobak sampah;
 - h) kendaraan pegangkut sampah;
 - i) mesin pengelolah sampah; dan
 - j) sarana dan prasarana lingkungan permukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
 - 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, antara lain :
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan permukiman;
 - c) jalan poros desa;
 - d) jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata;

4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah.

- (2) Belanja Desa diklasifikasikan atas kelompok:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (3) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (4) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan d dapat dibiayai oleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (6) Prioritas Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung dan sarana olah raga desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (7) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Pasal 18

- (1) Kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan;
 - b. iuran kesehatan;
 - c. iuran ketenagakerjaan;
 - d. operasional perkantoran;
 - e. operasional BPD;
 - f. insentif RT/RW;

- f) jembatan desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana dan prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
 4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi antara lain :
 - a) jaringan internet untuk warga desa;
 - b) website desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio single side band (SSB); dan
 - f) sarana dan prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar :
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan antara lain :
 - a) air bersih berskala desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus;
 - e) alat bantu penyandang disabilitas;
 - f) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - g) posyandu; dan
 - h) sarana dan prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - a) taman bacaan masyarakat;

- b) bangunan pendidikan Anak usia dini;
 - c) buku dan peralatan belajar pendidikan anak usia dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi desa :
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
 2. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, rumput laut dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
3. pengadaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk meubelair;
 - d) sarana prasarana desa jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan untuk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaa, antara lain :
- a) pasar desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko online;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
5. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata, antara lain :
- a) pondok wisata
 - b) panggung hiburan
 - c) kios cendramata
 - d) kios warung makan
 - e) wahana permainan anak
 - f) wahana permainan outbound
 - g) taman rekreasi
 - h) tempat penjualan tiket
 - i) rumah penginapan
 - j) angkutan wisata; dan

- k) sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
6. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaa, antara lain :
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini;
 - i) pengolah rumput laut; dan
 - j) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1. pembuatan terasering;
 - 2. kolam untuk mata air;
 - 3. plesengan sungai;
 - 4. pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5. sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2. pembangunan gedung pengungsian;
 - 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5. sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- (3) Kelompok pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - b. pembinaan kerukunan antara umat beragama;
 - c. pembinaan lembaga adat;
 - d. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - e. pembinaan lembaga kepemudaan;
 - f. pembinaan PKK; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- (4) Kelompok pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, antara lain :
- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
 1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkolosis, hipertensi diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuh anak dan perlindungan anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;

2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - a) bantuan insentif guru paud;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia :
 1. pengelolaan lingkungan perumahan desa, antara lain :
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
 2. pengelolaan transportasi desa:
 - a) pengelolaan transportasi desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
 3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengelolaan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengolahan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
 4. pengolahan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi desa
 - b) koran desa
 - c) website desa
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;

- c. pengolahan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi :
1. pengolahan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) Pengelolaan usaha hutan desa;
 - f) pengolahan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan tenak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
 2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) tepung tapioca;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) abon ikan;
 - h) susu sapi;
 - i) kopi;
 - j) coklat;
 - k) karet;
 - l) kerupuk rumput laut; dan
 - m) pengolahan hasil pertanian lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
 3. pengolahan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) meubelair kayu dan rotan;
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;

- f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang dipasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
4. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUM desa dan atau BUM Desa bersama;
 - b) penyertaan modal Bum Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau Desa bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan Bum Desa dan atau Bum Desa bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa;
 5. pengembangan usaha Bum Desa dan atau Bum Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan desa;
 - b) pengelolaan hutan adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa;
 6. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BumDesa bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana dan prasarana olah raga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain :

- a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) bantuan sarana dan prasarana produksi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) sosialisasi TTG;
 - b) Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar desa;
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pemeran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar desa;
 - d) kerjasama perdanganan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;

3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
- e. pelestarian lingkungan hidup:
1. pembibitan pohon langka;
 2. reboisasi;
 3. rehabilitasi lahan gambut;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 5. pemeliharaan hutan bakau;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
- f. pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelolah desa yang demokratis dan berkeadilan sosial:
1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan desa dan/atau balai rakyat;
 - c) insentif kader pemberdayaan masyarakat dan kader teknis desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
 2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa antara lain :
 - a) penyusunan arah pengembangan desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah;
 3. menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi desa dan aset desa;
 - b) penyusunan Profil Desa/Data desa;
 - c) penyusunan peta aset desa; dan

- d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal, antara lain :
 - a) sosialisasi penggunaan dana desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
7. melakukan pendampingan masyarakat desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang diselenggarakan di desa;
8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pembangunan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain :
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- (5) Kelompok belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana yang tidak diperkirakan sebelumnya diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa yang tidak tertampung dan belum tersedia anggarannya.
- (6) Penggunaan anggaran belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk bencana alam atau bencana sosial dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui dan disetujui oleh kepala desa dan BPD yang dilengkapi dokumentasi disampaikan kepada camat untuk selanjutnya ddibuatkan rekomendasi persetujuan bupati.
- (7) Atas dasar rekomendasi persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), aparat desa yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.

- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain :
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- (5) Kelompok belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana yang tidak diperkirakan sebelumnya diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa yang tidak tertampung dan belum tersedia anggarannya.
- (6) Penggunaan anggaran belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk bencana alam atau bencana sosial dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui dan disetujui oleh kepala desa dan BPD yang dilengkapi dokumentasi disampaikan kepada camat untuk selanjutnya ddibuatkan rekomendasi persetujuan bupati.
- (7) Atas dasar rekomendasi persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), aparat desa yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) terdiri atas belanja :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal.
- (2) Jenis Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Operasional Bagi Pejabat Kepala Desa yang Berstatus ASN, Tunjangan BPD, Iuran Asuransi Kesehatan dan Iuran Asuransi Ketenagakerjaan.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 20

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b digunakan untuk pembelian/pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. cetak/penggandaan;
 - e. pemeliharaan;
 - f. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - g. makan dan minum rapat;
 - h. pakaian dinas dan atributnya;
 - i. perjalanan dinas;
 - j. honorarium narasumber/tenaga ahli;
 - k. honorarium;
 - l. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - m. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.

- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dimaksud pada ayat (2) huruf m dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 21

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Bagian Ketiga Pembiayaan Desa

Pasal 22

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
- penerimaan pembiayaan; dan
 - pengeluaran pembiayaan.

Pasal 23

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, mencakup :
- sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - pencairan dana cadangan ; dan
 - hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
- menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenan.
- (5) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 24

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal desa.
- (2) Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BABV
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 25

- (1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
- (2) Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- (5) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), disampaikan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa menyampaikan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 27

Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) kepada camat.

Pasal 28

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan kepala desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Apabila terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf I Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 29

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Dalam rangka pengelolaan kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa hanya memiliki 1 (satu) Rekening Kas Desa.
- (3) Rekening Kas Desa tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.
- (4) Bendahara desa membuka rekening kas desa pada Bank Milik Pemerintah.

- (5) Penyetoran dan pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara desa.
- (6) Penyetoran dan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 30

- (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat wajib dan mengikat.
- (3) Belanja pegawai yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja pegawai pada kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa dan Tunjangan BPD pada kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan memperhatikan kondisi keuangan desa.

Pasal 31

- (1) Bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (2) Setiap penerimaan desa wajib di setorkan ke rekening kas desa.

Pasal 32

- (1) Penatausahaan pengeluaran dilakukan oleh bendahara desa dan pelaksana kegiatan.
- (2) Bendahara desa dan pelaksana kegiatan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan penutupan kas setiap akhir bulan secara tertib secara manual dan aplikasi.
- (3) Bendahara desa dan pelaksana kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 33

- (1) Bendahara desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban APBDesa dengan mempergunakan:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Bank Desa;
 - c. Buku Kas Pembantu Pajak;
 - d. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - e. Buku Pembantu Pendapatan;
 - f. Buku Pembantu Belanja;
 - g. Buku Penerimaan Pendapatan; dan
 - h. Bukti-Bukti Pembayaran yang sah.
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara dan kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara dan Tahapan Pencairan Anggaran Kegiatan

Pasal 35

- (1) Dana di Rekening Kas Desa, dapat dicairkan setelah mendapatkan Rekomendasi Pencairan dari perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pencairan Anggaran kegiatan dilaksanakan berdasarkan tahapan kegiatan dan/atau usulan rencana kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen:
 - a. Rencana Anggaran Biaya; dan
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

- (5) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilampiri dengan:
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dengan menggunakan materai 6.000;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB);
 - c. Bukti transaksi untuk pencairan dana selanjutnya; dan
 - d. Rekomendasi Camat.
- (6) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan dan bukti-bukti belanja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 36

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5), sekretaris desa berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pencairan anggaran dilakukan secara tunai dari Rekening Kas Desa.
- (4) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bendahara desa melakukan pencatatan pengeluaran atas kas desa.

Bagian Ketiga
Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 37

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada bulan januari bulan berikutnya.

Pasal 38

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenan;
 - b. laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggara berkenan; dan
 - c. laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat (satu) bulan setelah akhir tahun berkenan.

Pasal 39

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Laporan Realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi yang muda diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman dan media informasi lainnya.

Bagian Keempat Perubahan APBDesa

Pasal 41

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antarajenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan;
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan /atau
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Tata cara pengajuan dan Penetapan APBdesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi regulasi, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Regulasi, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. regulasi pengelolaan keuangan desa (pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah);
 - b. sosialisasi atas kebijakan mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. pendidikan dan pelatihan bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan serta BPD.
- (5) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan keuangan desa melalui :
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDEsa;
 - d. fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. fasilitasi kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan desa yang bersumber dari APBDesa;
 - f. koordinasi dengan pendampin desa di wilayah terkait dengan pengelolaan keuangan desa; dan
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Arah kebijakan pembangunan Tahun 2018, untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan Tema Akselerasi pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, kerakyatan dan penguatan kualitas manusia dalam mewujudkan pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan pada tahun ini diprioritaskan kepada kebijakan-kebijakan diantaranya :
 - a. pembangunan dan pemerataan infrastruktur;
 - b. pembangunan dan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. pembangunan dan pelayanan kesehatan diantaranya :
 1. jambanisasi;
 2. posyandu terintegrasi;
 3. air bersih; dan
 4. sanitasi lingkungan;
 - d. pemanfaatan lahan pekarangan melalui dasawisma;
 - e. BUMDesa dan BUMDes Bersama;
 - f. Smart BUMDes;
 - g. Program Inovasi Desa;
 - h. pengembangan kompetensi dan ruang kreativitas pemuda;
 - i. pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak diantaranya pelatihan peningkatan kapasitas PKK;
 - j. pengelolaan kebudayaan daerah;
 - k. penataan kawasan kumuh/pesisir;
 - l. penataan tapal batas masing-masing desa dengan pengambilan titik koordinat;
 - m. pelatihan/pengembangan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD;
 - n. penataan administrasi desa;
 - o. pegisian data propil desa; dan
 - p. Smart Village.
- (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal penggunaan dana desa pada kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari SKPD Teknis dan Bupati.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat temuan pengelolaan keuangan dari hasil pemeriksaan, maka hasil temuan tersebut disetor kembali ke rekening Kas Desa yang bersangkutan.
- (2) Temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali pada APBDesa Pokok atau APBDesa Perubahan pada kolom penerimaan pembiayaan sebagai SILPA sesuai dengan sumber dana/pendapatan pada tahun sebelumnya atau tahun berjalan.

Pasal 45

- (1) Silpa Pendapatan dan Belanja yang terdapat di Rekening Kas Desa dianggarkan kembali dalam APBDes Pokok tahun berikutnya.
- (2) Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicairkan setelah APBDesa ditetapkan.

Pasal 46

Batas Jumlah maksimal dana tunai yang tersimpan pada bendahara desa yakni :

- a. Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bagi desa yang dekat dengan bank;
- b. Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) bagi desa yang jauh dan masih mudah menjangkau bank; dan
- c. Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) bagi desa yang jauh dari bank dan sulit menjangkau bank.

Pasal 47

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.


Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 19 Januari 2018
BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018
NOMOR 9

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DAFTAR PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN

KODE	URAIAN	SUMBERDANA	KET
1	2	3	4
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
01.01	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	ADD, PBH	
01.02	Kegiatan Operasional Perkantoran	ADD, PBH	
01.03	Kegiatan Operasional BPD	ADD, PBH	
01.04	Kegiatan Insentif RT/RW	ADD, PBH	
01.05	Kegiatan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa	ADD, PBH, PAD	
01.06	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	ADD, PBH, PAD	
01.07	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa	ADD, PBH, PAD	
01.08	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	ADD, PBH, PAD	
01.09	Kegiatan Kerja sama antar Desa	ADD, PBH, PAD	
01.10	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	ADD, PBH, PAD	
01.11	Kegiatan Persertifikatan Tanah	ADD, PBH, PAD	
01.12	Kegiatan Pengadaan Buku Administrasi Desa	ADD, PBH, PAD	
01.13	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Kantor BPD	ADD, PBH, PAD	
01.14	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Gedung Balai Pertemuan	ADD, PBH, PAD	
01.15	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Lainnya	ADD, PBH, PAD	
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
02.01	Kegiatan Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pengolahan sampah	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.02	Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuang	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.03	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Olah Raga	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.04	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.05	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Talud/Tembok penahan tanah	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.06	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.07	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Wisata Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.08	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.09	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Tambatan Perahu	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.10	Kegiatan pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana energi Listrik	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.11	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.12	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Air Bersih.	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.13	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Santasi Lingkungan	ADD, PBH, DDS, PAD	

02.14	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Posyandu	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.15	Kegiatan Rehabilitasi dan Penambahan Unit Fasilitas Jamban Publik (MCK)	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.16	Kegiatan Pengadaan dan Pengembangan Jambanisasi	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.17	Kegiatan Pembangunan, Pengadaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Gedung Paud	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.18	Kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pengembangan Perpustakaan Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.19	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pengembangan Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.20	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Taman Belajar Keagamaan	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.21	Kegiatan Memperbaiki Bangunan Cagar Budaya	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.22	Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana pembibitan tanaman pangan	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.23	Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan Hasil Pertanian	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.24	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi tersier	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.25	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Embung/Sistem Pengairan	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.26	Kegiatan Pembangunan Bendungan Berskala Kecil	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.27	Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.28	Kegiatan Pembangunan Kandang Ternak dan Range Ternak	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.29	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Jasa dan Industri Kecil	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.30	Kegiatan Pembangunan Pondok Wisata	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.31	Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Wahana Permainan Anak	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.32	Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Wahana Outbound	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.33	Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Taman Rekreasi	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.34	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Tepat Guna	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.35	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.36	Kegiatan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.37	Kegiatan Pembangunan Pasar Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.38	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Pertanian dan Perkebunan	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.39	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Plat Deucker	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.40	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bronjong	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.41	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam	ADD, PBH, DDS, PAD	
02.42	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Lainnya	ADD, PBH, DDS, PAD	
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
03.01	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	ADD, PBH, PAD	
03.02	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	ADD, PBH, PAD	
03.03	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	ADD, PBH, PAD	
03.04	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	ADD, PBH, PAD	
03.05	Kegiatan Pembinaan PKK dan Dasawisma	ADD, PBH, PAD	
03.06	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kepemudaan	ADD, PBH, PAD	
03.07	Kegiatan Pembinaan Lembaga Karang Taruna	ADD, PBH, PAD	
03.08	Kegiatan Pembinaan Masyarakat Gerakan Gotong Royong	ADD, PBH, PAD	
03.09	Kegiatan Pembinaan Masyarakat Lainnya	ADD, PBH, PAD	
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
04.01	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.02	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	ADD, PBH, DDS, PAD	

04.03	Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.04	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.05	Kegiatan Pengelolaan Transportasi Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.06	Kegiatan pengelolaan dan Pengembangan Energi Terbarukan	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.07	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.08	Kegiatan Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif dan Pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.09	Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Alam	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.10	Kegiatan Penetapan tapal Batas Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.11	Kegiatan Penyusunan Data Profil Desa dan Monografi Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.13	Kegiatan Penyusunan Peta Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.14	Kegiatan Sosialisasi penggunaan dana desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.15	Kegiatan Penguatan Tata Kelola Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.16	Kegiatan Pengembangan Usaha Perdagangan yang Dikelola oleh Bumdesa	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.17	Kegiatan Pendirian Bumdesa	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.18	Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pengelolaan Bumdesa	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.19	Kegiatan Pengembangan Kerjasama Perdagangan antar BUM Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.20	Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.21	Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.22	Kegiatan Pelatihan Pertanian Organik	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.23	Kegiatan Pelatihan Penggunaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.24	Kegiatan Pelatihan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.25	Kegiatan Pelatihan Paralegal Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.26	Kegiatan Pelatihan Penyelesaian Mediasai Sengketa Hukum berkaitan Pengelolaan Aset Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.27	Kegiatan Pelatihan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.28	Kegiatan Pembentukan Posyantekdes	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.29	Kegiatan Pengadaan pengembangan ternak	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.30	Kegiatan Pameran Hasil Produksi Pertanian	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.31	Kegiatan Pelatihan Pembuatan Website Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.32	Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Limbah Organik Rumah Tangga dan Pertanian serta Limbah Peternakan untuk Energi Biogas	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.33	Kegiatan Pelatihan masyarakat pesisir Pantai	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.34	Kegiatan Kursus/Pelatihan Kerajinan Tangan	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.35	Kegiatan Pelatihan Kuliner dan Pengembangan Makanan Lokal sebagai Komoditas Strategi Ekonomi-Wisata	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.36	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Desa untuk Pemuda	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.37	Kegiatan Pengembangan Bisnis dan Pemetaan Kekayaan Bumdesa	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.38	Kegiatan Musyawarah/Rembug Warga untuk Memfungsikan kembali Tradisi Lumbung Padi	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.39	Kegiatan Festival Makanan Olahan Hasil Laut	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.40	Kegiatan Lomba Melukis/Menulis Keindahan Alam dan Hidup Bersih dan Sehat	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.41	Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Laut dan Petani Budidaya dan Nelayan Tangkap	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.42	Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Lokal untuk Menjaga Kelestarian Pantai dan Laut	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.43	Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.43	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.45	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	ADD, PBH, DDS, PAD	
04.46	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	ADD, PBH, DDS, PAD	

04.47	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Perempuan	ADD, PBH, DDS	
04.48	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Tani	ADD, PBH, DDS	
04.49	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Miskin	ADD, PBH, DDS	
04.50	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan	ADD, PBH, DDS	
04.51	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengrajin	ADD, PBH, DDS	
04.52	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak	ADD, PBH, DDS	
04.53	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya	ADD, PBH, DDS	
05.	Bidang Tidak Terduga		
05.01	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	ADD, PBH	
05.02	Kegiatan Setoran Kembali	ADD, PBH	

BUPATI LIWU UTARA



INDAH PUTRI INDRIANI

DAFTAR PARAMETER REKENING APABDESA

KODE	URAIAN	KET
1	2	3
1	ASET	
1.1	Aset Lancar	
1.1.1	Kas dan Bank	
1.1.1.01	Kas di Bendahara Desa	
1.1.1.02	Rekening Kas Desa	
1.1.2	Piutang	
1.1.2.01	Piutang Sewa Tanah	
1.1.2.02	Piutang Sewa Gedung	
1.1.2.03	Piutang Sewa Peralatan	
1.1.2.04	Piutang Bagi Hasil Pajak	
1.1.2.05	Piutang Bagi Hasil Retribusi	
1.1.2.06	Piutang Alokasi Dana Desa	
1.1.2.07	Piutang Panjar Kegiatan	
1.1.2.08	Piutang Lain-lain	
1.1.3	Persediaan	
1.1.3.01	Persediaan Benda Pos dan Materai	
1.1.3.02	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1.1.3.03	Persediaan Blangko dan Barang Cetakan	
1.1.3.04	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai	
1.1.3.05	Persediaan Bahan/Material	
1.1.3.06	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	
1.1.3.07	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	
1.1.3.08	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	
1.2	Investasi	
1.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	
1.2.1.01	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	
1.3	Aset Tetap	
1.3.1	Tanah	
1.3.1.01	Tanah Tanah Perkampungan	
1.3.1.02	Tanah Pertanian	
1.3.1.03	Tanah Perkebunan	
1.3.1.04	Kebun Campuran	
1.3.1.05	Hutan	
1.3.1.06	Kolam/Ikan	
1.3.1.07	Tanah Danau/Rawa	
1.3.1.08	Tanah Tandus/Rusak	
1.3.1.09	Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
1.3.1.10	Tanah Pengguna Lain	
1.3.1.11	Tanah Bangunan Gedung	
1.3.1.12	Tanah Pertambangan	
1.3.1.13	Tanah Bangunan Bukan Gedung	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01	Alat-Alat Besar Darat	
1.3.2.02	Alat-Alat Besar Apung	
1.3.2.03	Alat-alat Bantu	
1.3.2.04	Alat Angkutan Darat Bermotor	
1.3.2.05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1.3.2.06	Alat Angkut Apung Bermotor	
1.3.2.07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
1.3.2.08	Alat Angkut Bermotor Udara	
1.3.2.09	Alat Bengkel Bermesin	
1.3.2.10	Alat Bengkel Tak Bermesin	
1.3.2.11	Alat Ukur	
1.3.2.12	Alat Pengolahan	
1.3.2.13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
1.3.2.14	Alat Kantor	
1.3.2.15	Alat Rumah Tangga	
1.3.2.16	Komputer	
1.3.2.17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1.3.2.18	Alat Studio	
1.3.2.19	Alat Komunikasi	
1.3.2.20	Peralatan Pemancar	
1.3.2.21	Alat Kedokteran	
1.3.2.22	Alat Kesehatan	
1.3.2.23	Alat Laboratorium	

1.3.2.24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	
1.3.2.25	Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
1.3.2.26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
1.3.2.27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
1.3.2.28	Radiation Application and Non Destructive Testing Lab	
1.3.2.29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
1.3.2.30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
1.3.2.31	Senjata Api	
1.3.2.32	Persenjataan Non Senjata Api	
1.3.2.33	Amunisi	
1.3.2.34	Senjata Sinar	
1.3.2.35	Alat Keamanan dan Perlindungan	
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1.3.3.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1.3.3.03	Bangunan Menara	
1.3.3.04	Bangunan Bersejarah	
1.3.3.05	Bangunan Tugu Peringatan	
1.3.3.06	Bangunan Candi	
1.3.3.07	Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	
1.3.3.08	Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1.3.3.09	Bangunan Rambu-Rambu	
1.3.3.10	Bangunan Rambu-Rambu Lahu Lintas Udara	
1.3.3.11	Bangunan Sanggar Tani	
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	
1.3.4.01	Jalan Desa	
1.3.4.02	Jembatan Desa	
1.3.4.03	Bangunan Air Irigasi	
1.3.4.04	Bangunan Air Pasang Surut	
1.3.4.05	Bangunan Air Rawa	
1.3.4.06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	
1.3.4.07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1.3.4.08	Bangunan Air Bersih/Baku	
1.3.4.09	Bangunan Air Kotor	
1.3.4.10	Bangunan Air	
1.3.4.11	Instalasi Air Minum/ Air Bersih	
1.3.4.12	Instalasi Air Kotor	
1.3.4.13	Instalasi Pengolahan Sampah	
1.3.4.14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.4.15	Instalasi Pembangkit Listrik	
1.3.4.16	Instalasi Gardu Listrik	
1.3.4.17	Instalasi Pertahanan	
1.3.4.18	Instalasi Gas	
1.3.4.19	Instalasi Pengaman	
1.3.4.20	Jaringan Air Minum	
1.3.4.21	Jaringan Listrik	
1.3.4.22	Jaringan Telepon	
1.3.4.23	Jaringan Gas	
1.3.4.24	Drainase	
1.3.4.25	Talud	
1.3.4.26	Plat Deucker	
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.01	Buku	
1.3.5.02	Terbitan	
1.3.5.03	Barang-Barang Perpustakaan	
1.3.5.04	Barang Bercorak Kebudayaan	
1.3.5.05	Alat Olah Raga Lainnya	
1.3.5.06	Hewan	
1.3.5.07	Tanaman	
1.3.5.08	Aset Tetap Renovasi	
1.3.6	Aset Tak Berwujud	
1.3.6.01	Aset Tak Berwujud	
1.3.7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.7.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.9	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	
1.3.9.01	Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan	
1.3.9.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
1.3.9.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi	
1.3.9.04	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Lainnya	

1.4	Dana Cadangan	
1.4.1	Dana Cadangan	
1.4.1.01	Dana Cadangan	
1.5	Aset Tidak Lancar Lainnya	
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	
1.5.1.01	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor	
1.5.1.02	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah	
1.5.1.03	Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir	
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.2.01	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1.5.3.01	Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)	
1.5.3.02	Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate - BTO)	
1.5.3.03	Kerjasama Operasi (KSO)	
1.5.4	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.4.01	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.5	Aset Lain-lain	
1.5.5.01	Aset Rusak Berat	
1.5.5.02	Aset Tetap Renovasi	
1.5.5.03	Aset Lain-lain Lainnya	
2	KEWAJIBAN	
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	
2.1.1	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	
2.1.1.01	Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	
2.1.1.02	Hutang PFK Lainnya	
2.1.2	Hutang Bunga	
2.1.2.01	Hutang Bunga kepada Bank	
2.1.2.02	Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank	
2.1.3	Hutang Pajak	
2.1.3.01	Hutang Pajak Pertambahan Nilai	
2.1.3.02	Hutang Pajak Penghasilan PPh 21	
2.1.3.03	Hutang Pajak Penghasilan PPh 22	
2.1.3.04	Hutang Pajak Penghasilan PPh 23	
2.1.3.05	Hutang Pajak Lainnya	
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	
2.1.4.01	Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka	
2.1.4.02	Uang Muka Penjualan Aset Desa	
2.1.4.03	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa	
2.1.4.04	Uang Muka Bagian Laba BUMDes	
2.1.5	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.5.01	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.6	Hutang Jangka Pendek Lainnya	
2.1.6.01	Hutang Belanja Pegawai	
2.1.6.02	Hutang Belanja Telepon	
2.1.6.03	Hutang Belanja Air Minum	
2.1.6.04	Hutang Belanja Listrik	
2.1.6.05	Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai	
2.1.6.06	Hutang Pengadaan Barang/Jasa	
3	EKUITAS	
3.1	Ekuitas	
3.1.1	Ekuitas	
3.1.1.01	Ekuitas	
3.1.2	EkuitasSAL	
3.1.2.01	EkuitasSAL	
4	PENDAPATAN	
4.1	Pendapatan Asli Desa	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	
4.1.1.01	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	
4.1.1.02	Hasil Pengelolaan Pasar Desa	
4.1.1.03	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan	
4.1.1.04	Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa	
4.1.1.05	Hasil Usaha Desa Lainnya	
4.1.2	Hasil Aset Desa	
4.1.2.01	Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa	
4.1.2.02	Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa	

4.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.01	Hasil Swadaya	
4.1.3.02	Hasil Gotong Royong	
4.1.3.03	Hasil Partisipasi Lainnya	
4.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	
4.1.4.01	Pungutan Desa	
4.1.4.02	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan	
4.1.4.03	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan	
4.1.4.04	Bunga Simpanan Uang di Bank	
4.1.4.05	Tutuntan Ganti Kerugian (TGR)	
4.1.4.06	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
4.1.4.07	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja	
4.1.4.08	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	
4.1.4.09	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya	
4.2	Pendapatan Transfer	
4.2.1	Dana Desa	
4.2.1.01	Dana Desa	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	
4.3	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	
4.3.1	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi	
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta	
4.3.1.05	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	
4.3.1.06	Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Desa	
4.3.1.07	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya	
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	
4.3.2.01	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	
5	BELANJA	
5.1	Belanja Desa	
5.1.1	Belanja Pegawai	
5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.1.03	Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Yang Berstatus Sebagai ASN/PNS	
5.1.1.04	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	
5.1.1.05	Iuran Asuransi Kesehatan Kepala Desa & Perangkat Desa	
5.1.1.06	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan Kepala Desa & Perangkat Desa	
5.1.1.07	Dst	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	
5.1.2.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	
5.1.2.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	
5.1.2.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	
5.1.2.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	
5.1.2.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	
5.1.2.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	
5.1.2.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	
5.1.2.09	Belanja Bahan Baku Bangunan	
5.1.2.10	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	
5.1.2.11	Belanja Bibit Ternak	
5.1.2.12	Belanja Bahan Obat-Obatan	
5.1.2.13	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	
5.1.2.14	Belanja Persediaan Makanan Pokok	
5.1.2.15	Belanja Telepon	
5.1.2.16	Belanja Air	
5.1.2.17	Belanja Listrik	
5.1.2.18	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	
5.1.2.19	Belanja Surat Kabar/Majalah	
5.1.2.20	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	

5.1.2.21	Belanja Paket/Pengiriman	
5.1.2.22	Belanja Sertifikasi	
5.1.2.23	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	
5.1.2.24	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	
5.1.2.25	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
5.1.2.26	Belanja Jasa Transportasi	
5.1.2.27	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
5.1.2.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur/Pihak Ketiga	
5.1.2.30	Belanja Jasa Moderator /MC	
5.1.2.31	Belanja Jasa Umum	
5.1.2.32	Belanja Cetak	
5.1.2.33	Belanja Penggandaan/Foto Copy	
5.1.2.34	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
5.1.2.35	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	
5.1.2.36	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	
5.1.2.37	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	
5.1.2.38	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	
5.1.2.39	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	
5.1.2.40	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	
5.1.2.41	Belanja Sewa Eskavator	
5.1.2.42	Belanja Sewa Bulldoser	
5.1.2.43	Belanja Sewa Meja Kursi	
5.1.2.44	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	
5.1.2.45	Belanja Sewa Proyektor	
5.1.2.46	Belanja Sewa Generator	
5.1.2.47	Belanja Sewa Tenda	
5.1.2.48	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	
5.1.2.49	Belanja Sewa Alat Ukur/Studio/Komunikasi	
5.1.2.51	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	
5.1.2.52	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	
5.1.2.53	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	
5.1.2.54	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	
5.1.2.55	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	
5.1.2.56	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	
5.1.2.57	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	
5.1.2.58	Belanja Pakaian KORPRI	
5.1.2.59	Belanja Pakaian Adat Daerah	
5.1.2.60	Belanja Pakaian Batik Tradisional	
5.1.2.61	Belanja Pakaian Olahraga	
5.1.2.62	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Desa	
5.1.2.63	Belanja Perjalanan Dinas Luar Desa	
5.1.2.64	Belanja Pemeliharaan Jalan	
5.1.2.65	Belanja Pemeliharaan Jembatan	
5.1.2.66	Belanja Pemeliharaan Tanah	
5.1.2.67	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
5.1.2.68	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
5.1.2.69	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	
5.1.2.70	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
5.1.2.71	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	
5.1.2.72	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	
5.1.2.73	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	
5.1.2.74	Belanja Barang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	
5.1.2.75	Belanja Barang Untuk Diberikan kepada Pihak ketiga	
5.1.2.76	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	
5.1.2.77	Belanja Sosialisasi	
5.1.2.78	Belanja Bimbingan Teknis	
5.1.2.79	Honorarium Bendahara Desa	
5.1.2.80	Honorarium Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	
5.1.2.81	Honorarium Operator Komputer	
5.1.2.82	Honorarium RT/RW	
5.1.2.83	Honorarium Guru Paud/TK dan TPA	
5.1.2.84	Honorarium Kader Posyandu	
5.1.2.85	Honorarium Hansip	
5.1.2.86	honorarium KPMD	
5.1.2.87	honorarium Pegawai Syara/Pemuka Agama Lainnya	
5.1.2.88	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	
5.1.2.89	Honorarium Kader Desa Siaga	
5.1.2.90	Honorarium Kader KB	
5.1.2.91	Honorarium Pendata dan Pengimput Data Profil Desa	
5.1.2.92	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Administrasi Bank)	

5.1.3	Belanja Modal	
5.1.3.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	
5.1.3.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian	
5.1.3.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan	
5.1.3.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Campuran	
5.1.3.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan	
5.1.3.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan	
5.1.3.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa	
5.1.3.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/Rusak	
5.1.3.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
5.1.3.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain	
5.1.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	
5.1.3.12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan	
5.1.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
5.1.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	
5.1.3.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	
5.1.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	
5.1.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	
5.1.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
5.1.3.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	
5.1.3.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
5.1.3.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara	
5.1.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	
5.1.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	
5.1.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	
5.1.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	
5.1.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpan	
5.1.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	
5.1.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	
5.1.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	
5.1.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
5.1.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	
5.1.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	
5.1.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	
5.1.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	
5.1.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	
5.1.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	
5.1.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	
5.1.3.38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
5.1.3.39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
5.1.3.40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
5.1.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Lab	
5.1.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
5.1.3.43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
5.1.3.44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api	
5.1.3.45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	
5.1.3.46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi	
5.1.3.47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Senjata Sinar	
5.1.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	
5.1.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	

5.1.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	
5.1.3.51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	
5.1.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	
5.1.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	
5.1.3.54	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi	
5.1.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	
5.1.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
5.1.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	
5.1.3.58	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lahu Lintas Udara	
5.1.3.59	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Sanggar Tani	
5.1.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	
5.1.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	
5.1.3.62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	
5.1.3.63	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	
5.1.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	
5.1.3.65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	
5.1.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
5.1.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	
5.1.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	
5.1.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	
5.1.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/ Air Bersih	
5.1.3.71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	
5.1.3.72	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	
5.1.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
5.1.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	
5.1.3.75	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	
5.1.3.76	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan	
5.1.3.77	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas	
5.1.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	
5.1.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	
5.1.3.80	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	
5.1.3.81	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	
5.1.3.82	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	
5.1.3.83	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Drainase	
5.1.3.84	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Talud	
5.1.3.85	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Plat Deucker	
5.1.3.86	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Normalisasi Saluran Air	
5.1.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	
5.1.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	
5.1.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	
5.1.3.90	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	
5.1.3.91	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	
5.1.3.92	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	
5.1.3.93	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	
5.1.3.94	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	
5.1.3.95	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	

6	PEMBIAYAAN	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
6.1.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
6.1.3.01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa	
7	NON ANGGARAN	
7.1	Perhitungan Fiskal Pihak Ketiga	
7.1.1	Perhitungan PFK - Potongan Pajak	
7.1.1.01	Potongan Pajak PPN Pusat	
7.1.1.02	Potongan Pajak PPh Pasal 21	
7.1.1.03	Potongan Pajak PPh Pasal 22	
7.1.1.04	Potongan Pajak PPh Pasal 23	
7.1.1.05	Potongan Pajak PPh Lainnya	
7.1.2	Perhitungan PFK - Uang Muka dan Jaminan	
7.1.2.01	Uang Muka dan Jaminan	

BUPATI LUWU UTARA


INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALADESA
KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Luwu Utara Nomor 343);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor);
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan penyaluran Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor);
18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN ... NOMOR



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA

KECAMATAN

Alamat :

BERITA ACARA

NOMOR: (Nomor Desa)

.....(Nomor BPD)

Pada hari ini.....tanggal.....bulan tahun
Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Kepala Desa....., dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa.....yang beralamat di
....., selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

2. : Ketua BPD.....

3. : Wakil Ketua BPD.....

4. : Sekretaris BPD

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
BPD Desa..... selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 20... yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang merupakan lampiran BERITA ACARA INI.
2. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBDesa berdasarkan catatan dalam lampiran BERITA ACARA ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyampaikan RAPBDesa kepada BUPATI untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penandatanganan BERITA ACARA ini.

Demikian BERITA ACARA ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

KEPALA DESA.....

KETUA

BPD.....

.....

.....

WAKIL KETUA BPD.....

.....

SEKRETARIS BPD.....

.....
ANGGOTA BPD.....

1

2

3 dst

RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 2 3 4 5 6	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp -	
1.1.1	HASIL USAHA	Rp -	
1.1.1.1	Hasil Bumdes	Rp -	
1.1.1.2	Hasil Tanah Kas Desa	Rp -	
1.1.2	HASILASSET	Rp -	
1.1.2.1	Hasil Pasar Desa	Rp -	
1.1.2.2	Hasil Jaringan Irigasi	Rp -	
1.1.2.3	Hasil Tambatan Perahu	Rp -	
1.1.2.04	Hasil empat Pemandian Umum	Rp -	
1.1.3	SWADAYA, PARTISIPASI & GOTONG ROYONG	Rp -	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	Rp -	
1.1.3.2	Partisipasi Masyarakat	Rp -	
1.1.3.3	Gotong Royong	Rp -	
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH	Rp -	
1.1.4.1	Hasil Pungutan Desa	Rp -	
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp -	
1.2.1	DANA DESA DARI APBN	Rp -	
1.2.1.1	Dana Desa dari APBN	Rp -	
1.2.2	BAGIAN DARI HASIL PAJAK & RETRIBUSI KABUPATEN/KOTA	Rp -	
1.2.2.1	Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten/Kota	Rp -	
1.2.2.2	Bagian dari Hasil Retribusi Kabupaten/Kota	Rp -	
1.2.3	ALOKASI DANA DESA	Rp -	
1.2.3.1	Alokasi Dana Desa	Rp -	
1.2.4	BANTUAN KEUANGAN	Rp -	
1.2.4.1	Bantuan Provinsi		
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten/kota		
1.3	PENDAPATAN LAIN-LAIN		
1.3.1	REBAH SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA YANG SIFATNYA TIDAK MENGIKAT		
1.3.1.1	Rebah & Sumbangan dari pihak Ketiga yang Sifatnya Tidak Mengikat		
1.3.2	LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH		
1.3.2.1	Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga		
1.3.2.2	Bantuan Perumahan Yang Berlokasi di Desa		
2	BELANJA	Rp -	
2.1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp -	
2.1.1	Rp -	
2.1.2		
2.1.3		
2.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
2.2.1		
2.2.2		
2.2.3		
2.3	BIDANG PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Rp -	
2.3.1		
2.3.2		
2.3.3		
2.4	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN		
2.4.1		
2.4.2		
2.4.3		
2.5	BIDANG TAK TERDUGA		
2.5.1	KEGIATAN BELANJA TAK TERDUGA	Rp -	
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp -	
3	PEMBIAYAAN		
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA		
3.1.1.1	SILPA Pendapatan		
3.1.1.1	SILPA Belanja		
3.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN		
3.1.3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN		
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
3.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN		
3.2.2	PENYERTAAN MODAL DESA		
	SISA LEBIH PERHITUNGAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN BERKENAAN		

CONTOH

RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2018	KET
2 3 4 5 6			
A	B	D	F
	PENDAPATAN		
1	PENDAPATAN ASLI DESA		
1. 1	HASIL USAHA		
1. 2	HASIL ASET		
1. 3	SWADAYA, PARTISIPASI & GOTONG ROYONG		
1. 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH		
2	PENDAPATAN TRANSFER		
2. 1	DANA DESA DARI APBN		
2. 2	BAGIAN DARI HASIL PAJAK & RETRIBUSI KABUPATEN/KOTA		
2. 3	ALOKASI DANA DESA		
2. 4	BANTUAN KEUANGAN		
3	PENDAPATAN LAIN-LAIN		
3. 1	HIBAH & SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA YANG SIFATNYA TIDAK MENGGIKAT		
3. 2	LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
	BELANJA		
xx	Belanja Desa		
xx	Belanja Pegawai		
xx	Belanja Barang dan Jasa		
xx xx	Belanja Modal		
2.	JUMLAH BELANJA		
2.	SURPLUS/ (DEFISIT)		
1	PEMBIAYAAN		
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
1. 1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA		
1. 2.	PENCAJIRAN DAN CADANGAN		
1. 3.	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN		
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
2. 1.	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN		
2. 2.	PENYERTAAN MODAL DESA		
	JUMLAH PEMBIAYAAN		
	SISA LEBIH PERHITUNGAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN BERKENAAN		

CONTOH

.....
 KEPALADESA

2018

.....

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN

Sumberdana

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 2 3 4 5 6			
A	B	C	F
1	PENDAPATAN		
1 2	Pendapatan Transfer		
1 2 3	ALOKASI DANA DESA		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2. xx	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2. xx xx		
2. xx xx		
2. xx xx		
2. xx	BIDANG PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKAT		
2 xx xx		
2 xx xx		
2 xx xx		
2. xx	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
2 xx xx		
2 xx xx		
2 xx xx		
2. 5.	BIDANG TAK TERDUGA		
2 xx xx		
	JUMLAH BELANJA SURPLUS / (DEFISIT)		
3.	PEMBIAYAAN		
3. 2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
3. 2 1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN		
3. 2 2	PENYERTAAN MODAL DESA		
	JUMLAH PEMBIAYAAN		
	SISA LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		

CONTOH

.....2017
KEPALADESA
.....

PEMERINTAH DESA.....
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
TAHUN ANGGARAN

KODEREKENING	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN							
			RINCIAN PERHITUNGAN							
			VOLUME			SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	Rp	8	9=6x8	
1.	PENDAPATAN									
1. 1.	PENDAPATAN ASLI DESA									
1. 1. 1.	HASIL USAHA									
1. 1. 1. 1.	Hasil Bumdes									
1. 1. 1. 2.	Hasil Tanah Kas Desa									
1. 1. 2.	HASIL ASET									
1. 1. 2. 1.	Hasil Pasar Desa									
1. 1. 2. 2.	Hasil Jaringan Irigasi									
1. 1. 2. 3.	Hasil Tambatan Perahu									
1. 1. 2. 04.	Hasil Tempat Pemandian Umum									
1. 1. 3.	SWADAYA, PARTISIPASI & GOTONG ROYONG									
1. 1. 3. 1.	Swadaya Masyarakat									
1. 1. 3. 2.	Partisipasi Masyarakat									
1. 1. 3. 3.	Gotong Royong									
1. 1. 4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH									
1. 1. 4. 1.	Hasil Pungutan Desa									
1. 2.	PENDAPATAN TRANSFER									
1. 2. 1.	DANA DESA DARI APBN									
* 2. 1. 1.	Dana Desa dari APBN - Dana Desa dan APBN		1	1	1	Tahun	Rp	-	Rp -	
1. 2. 2.	BAGIAN DARI HASIL PAJAK & RETRIBUSI KABUPATEN/KOTA									
1. 2. 2. 1.	Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten/Kota - Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten		1	1	1	Tahun	Rp	-		
1. 2. 2. 2.	Bagian dari Hasil Retribusi Kabupaten/Kota - Bagian dari Hasil Retribusi Kabupaten		1	1	1	Tahun	Rp	-		
1. 2. 3.	ALOKASI DANA DESA									
1. 2. 3. 1.	Alokasi Dana Desa - Alokasi Dana Desa		1	1	1	Tahun	Rp	-		
1. 2. 4.	BANTUAN KEUANGAN									
1. 2. 4. 1.	Bantuan Provinsi									
1. 2. 4. 2.	Bantuan Kabupaten/kota									
1. 3.	PENDAPATAN LAIN-LAIN									
1. 3. 1.	HIBAH & SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA YANG SIFATNYA TIDAK MENGIKAT									
1. 3. 1. 1.	Hibah & Sumbangan dari pihak Ketiga yang Sifatnya Tidak Mengikat									
1. 3. 2.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH									
1. 3. 2. 1.	Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga									
1. 3. 2. 2.	Bantuan Perusahaan Yang Berlokasi di Desa									
		<i>Jumlah.....</i>								

Disetujui / Mengesahkan,
 KEPALA DESA

2017
 TELAH DIVERIFIKASI
 SEKRETARIS DESA

PEMERINTAH DESA.....
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN

- | | |
|----------------------|--|
| 1. BIDANG | : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |
| 2. KEGIATAN | : 1. 1. PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN |
| 3. WAKTU PELAKSANAAN | : 12 BULAN |
| 4. SUMBER DANA | : ADD |
| 5. OUTPUT/Keluaran | : Terbayarnya Sifat dan tunjangan Kedes dan perangkatnya |

KODE REKENING 1 2 3 4 5 6	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN					JUMLAH 9=6 X 8
			RINCIAN PERHITUNGAN			HARGA		
			VOLUME	SATUAN				
1	2	3	5	6=4x5	7	8	9=6 X 8	
2.	BELANJA							Rp 193.200.000
2. 1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA							Rp 193.200.000
2. 1. 1.	PENGHASILAN TETAP & TUNJANGAN							Rp 93.200.000
2. 1. 1. 1.	Bebaya pegawai							Rp 193.200.000
2. 1. 1. 1 01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan							Rp 193.200.000
2 1 1 1 01 01	Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat Desa							Rp 140.400.000
	1 Kepala Desa		12	1	12	Bulan	Rp 2.500.000	Rp 30.000.000
	2 Sekretaris Desa	ADD	12	1	12	Bulan	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
	3 Kaur / Kasir	ADD	12	3	36	Orang/Bulan	Rp 11.000.000	Rp 39.600.000
	4 Kepala Dusun	ADD	12	4	48	Orang/Bulan	Rp 11.000.000	Rp 52.800.000
								Rp 0
2 1 1 1 01 04	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)							Rp 52.800.000
	1 Ketua BPD	ADD	12	1	12	Bulan	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
	2 Wakil Ketua	ADD	12	1	12	Bulan	Rp 700.000	Rp 8.400.000
	3 Sekretaris	ADD	12	1	12	Bulan	Rp 700.000	Rp 8.400.000
	4 Anggota BPD	ADD	12	4	48	Orang/Bulan	Rp 500.000	Rp 24.000.000
								Rp 0
	Jumlah.....							Rp 193.200.000

Disetujui / Mengesahkan,
 KEPALA DESA

TELAH DIVERIFIKASI
 SEKRETARIS DESA

2017
 PELAKSANA KEGIATAN

PEMERINTAH DESA.....
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. BIDANG | : | 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |
| 2. KEGIATAN | : | 1. 2. OPERASIONAL PERKANTORAN |
| 3. WAKTU PELAKSANAAN | : | 12B ULAN |
| 4. SUMBER DANA | : | ADD |
| 5. OUTPUT/Hasil | : | Lancarnya Kegiatan Kantor Desa |

KODE REKENING	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN					JUMLAH
			RINCIAN PERHITUNGAN				HARGA	
			VOLUME	SATUAN				
1 2 3 4 5 6	2	3	4	5	6-5x4	7	8	9x8x8
	BELANJA							
2.1.2.2	Belanja Barang & Jasa							
2.1.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis							
2.1.2.2.01.01	Alat Tulis Kantor	ADD						
2.1.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	ADD						
2.1.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan							
2.1.2.2.06.02	Belanja Cetak	ADD						
2.1.2.2.06.03	Belanja Penggandaan & Foto Copy	ADD						
2.1.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman							
2.1.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	ADD						
2.1.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas							
2.1.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Desa - Biaya perjalanan dinas dalam desa	ADD						
2.1.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Desa - Biaya perjalanan dinas luar desa	ADD						
1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan							
2.1.2.2.18.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Biaya pemeliharaan peralatan, perlengkapan & mesin kantor	ADD						
2.1.2.2.18.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Biaya pemeliharaan Gedung Kantor Desa	ADD						
2.1.2.3.	Belanja Modal							
2.1.2.3.29.	Belanja Modal Peralatan & Mesin - Pengadaan Komputer							
2.1.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan & Mesin - Pengadaan Personal Komputer 1 Note Book / Lap Top	ADD						
	<i>Jumlah</i>							

CONTOH

Disetujui / Mengesahkan,
 KEPALA DESA

TELAH DIVERIFIKASI,
 SEKRETARIS DESA

..... 2016
 PELAKSANA KEGIATAN

.....

.....

.....

PEMERINTAH DESA.....
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN

- | | |
|----------------------|--|
| 1. BIDANG | : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |
| 2. KEGIATAN | : 1. 3. OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA |
| 3. WAKTU PELAKSANAAN | : 12 BULAN |
| 4. SUMBER DANA | : ADD |
| 5. OUTPUT/Keluaran | : Lncarnya Kegiatan BPD |

KODE REKENING 1 2 3 4 5 6	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN						
			RINCIAN PERHITUNGAN				HARGA SATUAN	JUMLAH	
			VOLUME		SATUAN				
1	2	3	4	5	6-5x4	7	Rp	8 = 6 X 8	
2.	BELANJA								
2. 1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA								
2. 1. 3.	OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN								
2. 1. 3. 2	Belanja Barang & Jasa								
2. 1. 3. 2. 01.	Belanja Belanja Pakai Habis								
2. 1. 3. 2. 01. 01	Alat Tulis Kantor - Biaya ATK								
2. 1. 3. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan								
2. 1. 3. 2. 06. 02	Belanja Cetak - Biaya cetak								
2. 1. 3. 2. 06. 03	Belanja Penggandaan & Foto Copy - Biaya penggandaan & foto copy								
2. 1. 3. 2. 11.	Belanja Makanan dan Minuman								
2. 1. 3. 2. 11. 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Biaya makanan dan minuman rapat								
2. 1. 3. 2. 16.	Belanja Perjalanan Dinas								
1. 3. 2. 15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Desa - Biaya perjalanan dinas dalam desa								
2. 1. 3. 2. 15. 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Desa - Biaya perjalanan dinas luar desa								
	Jumlah								

CONTOH

Disetujui / Mengesahkan,
 KEPALADESA

TELAH DIVERIFIKASI
 SEKRETARIS DESA

..... 2016
 PELAKSANA KEGIATAN

.....

.....

.....

PEMERINTAH DESA.....
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN

- | | | |
|----------------------|---------|---|
| 1. BIDANG | : 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |
| 2. KEGIATAN | : 1. 4. | OPERASIONAL RT/RW |
| 3. WAKTU PELAKSANAAN | : 12 | BULAN |
| 4. SUMBER DANA | : ADD | |
| 5. OUTPUT/Keluaran | : | Terselenggaranya kegiatan RT/RW dengan lancar |

KODE REKENING 1 2 3 4 5 6	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN						
			RINCIAN PERHITUNGAN			SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
			VOLUME						
1	2	3	4	5	6=5x4	7	8	9 = 8 X 8	
2.	BELANJA								
2. 1. 4.	OPERASIONAL RT/RW								
2. 1. 4. 2.	Belanja Barang & Jasa								
2. 1. 3. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai								
2 1 3 2 01 01	Alat Tulis Kantor - Biaya ATK								
2. 1. 3. 2. 06.	Belanja Cetak dan Pengandaan								
2 1 3 2 06 02	Belanja Cetak - Biaya cetak								
2 1 3 2 06 03	Belanja Pengandaan & Foto Copy - Biaya pengandaan & foto copy								
2. 1. 3. 2. 11.	Belanja Makanan dan Minuman								
2 1 3 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Biaya makanan dan minuman rapat								
2. 1. 3. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas								
2 1 3 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Desa - Biaya perjalanan dinas dalam desa								
2 1 3 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Desa - Biaya perjalanan dinas luar desa								
	<i>Jumlah</i>								

Disetujui / Mengesahkan,
KEPALADESA

TELAH DIVERIFIKASI
SEKRETARIS DESA

..... 2016
PELAKSANA KEGIATAN

PEMERINTAH DESA.....
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN

- | | |
|----------------------|--|
| 1. BIDANG | : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| 2. KEGIATAN | : 2. 2. PEMBANGUNAN JALAN PEMUKIMAN |
| 3. WAKTU PELAKSANAAN | : 6 BULAN |
| 4. SUMBER DANA | : ADD, DANA DESA |
| 5. OUTPUT/Keluaran | : Terbangunnya Jalan Desa dan Jalan Lingkungan. 1620 M |

KODE REKENING	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN					
			RINCIAN PERHITUNGAN			SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
			VOLUME					
1 2 3 4 3 4		3	4	5	6=5x4	7	8	9 = 6 X 8
2.	BELANJA							
2. 2 2 2.	Belanja Barang & Jasa							
2. 2 2 2. 01.	Belanja Bahan/Ba kawat/bis							
2. 2 2 2. 01. 01.	Alat Tulis Kantor - B isya/U	ADD						
2. 2 2 2. 26.	Belanja Honorarium							
2. 2 2 2. 26.	Honorarium TPK							
	Honor Ketua	ADD						
	Honor Sekretaris	ADD						
	Honor Anggota	ADD						
2. 2 2 2. 26.	Honorarium Pemeriksa pekerjaan							
	Honor Ketua	ADD						
	Honor Sekretaris	ADD						
	Honor Anggota	ADD						
2. 2 2 3.	Belanja Modal							
2. 2 2 3. 59.	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan - Pengadaan Jalan							
2. 2 2 3. 59. 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 1 Jalan Aspal porous desa 800m/Rabat Beton							
	1 Batu	DD						
	2 Pasir	DD						
	3 Aspal	DD						
	4 Karbit	DD						
	5 Upah Pekerja	DD						
	6 Sewa Alat dan Watal	DD						
	7 Juru Gambar	DD						
	<i>Jumlah</i>							

Disetujui / Mengesahkan,
KEPALA DESA

TELAH DIVERIFIKASI
SEKRETARIS DESA

2016
PELAKSANA KEGIATAN

PEMERINTAH DESA.....
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. BIDANG | : | 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
| 2. KEGIATAN | : | 3. 1. PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN |
| 3. WAKTU PELAKSANAAN | : | 12 Bulan |
| 4. SUMBER DANA | : | ADD |
| 5. OUTPUT/Keluaran | : | Terdapat selenggara dan ya kesamaan & Keterliban Lingkungan |

KODE REKENING	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN						
			RINCIAN PERHITUNGAN			SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
			VOLUME						
1 2 3 4 5 3	2	3	4	5	6=5x4	7	8	9=6x8	
1	2	3	4	5	6=5x4	7	Rp	8	9=6x8
2.	BELANJA								
2. 3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN								
2. 3. 1.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN								
2. 3. 1. 2.	Belanja Barang & Jasa								
2. 3. 1. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis								
2. 3. 1. 2. 01. 01.	Alat Tulis Kantor - Biaya ATK	ADD							
2. 3. 1. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan								
2. 3. 1. 2. 06. 02.	Belanja Cetak - Biaya cetak	ADD							
2. 3. 1. 2. 06. 03.	Belanja Penggandaan & Foto Copy - Biaya penggandaan & foto copy	ADD							
2. 3. 1. 2. 11.	Belanja Makanan dan Minuman								
2. 3. 1. 2. 11. 02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Biaya makanan dan minuman rapat	ADD							
2. 3. 1. 2. 28.	Honorarium								
2. 3. 1. 1. 28. 05.	Honorarium Instruktur/Narasumber	ADD							
3. 2. 16.	Belanja Perjalanan Dinas								
2. 1. 3. 2. 16. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Desa - Transpor Pelatihan	ADD							
	<i>Jumlah</i>								

CONTOH

Disetujui / Mengesahkan,
KEPALA DESA

TELAH DIVERIFIKASI
SEKRETARIS DESA

..... 2016
PELAKSANA KEGIATAN

.....

.....

.....

**PEMERINTAH DESA.....
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN**

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. BIDANG | : 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 2. KEGIATAN | : 4 | 2. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 3. WAKTU PELAKSANAAN | : 5 | Hari |
| 4. SUMBER DANA | : ADD | |
| 5. OUTPUT/Keluaran | : Terselenggaranya pelatihan Perangkat Desa | |

KODE REKENING 1 2 3 4 5 6	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN					JUMLAH
			RINCIAN PERHITUNGAN					
			VOLUME			SATUAN	HARGA SATUAN	
4	5	6=5x4	7	Rp.	8	9=8x7		
2.	BELANJA							
2.4.2.2.	Belanja Barang & Jasa							
2.4.2.2.	Belanja Barang & Jasa							
2.4.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis							
2.4.2.2.01.01	Alat Tulis Kantor - Biaya ATK	ADD ADD						
2.4.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan							
2.4.2.2.06.02	Belanja Cetak - Biaya cetak	ADD						
2.4.2.2.06.03	Belanja Penggandaan & Foto Copy - Biaya penggandaan & foto copy	ADD						
2.4.2.2.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan Bahan Praktek dan Pelatihan	ADD						
2.4.2.2.	Belanja Sewa Belanja sewa Peralatan 1 Sewa Sour sistem 2 Sewa Proyektor	ADD ADD						
2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman							
2.4.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Biaya makanan dan minuman rapat	ADD						
2.4.2.2.26.	Honorarium							
2.4.2.2.1.26.05	Honorarium Instruktur/Narasumber	ADD						
2.4.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas							
2.4.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Desa - Transpor Pelatihan	ADD						
	Jumlah							

Disetujui / Mengesahkan,
KEPALA DESA

TELAH DIVERIFIKASI
SEKRETARIS DESA

2016
PELAKSANA KEGIATAN

PEMERINTAH DESA.....
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN

- | | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|
| 1. BIDANG | : 4 | BIDANG PEMBEBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 2. KEGIATAN | : 4 | 3 Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan |
| 3. WAKTU PELAKSANAAN | : 1 | Bulan |
| 4. SUMBER DANA | : Dana D. PSM | |
| 5. OUTPUT/Keluaran | : Terbentuknya Kelompok Tani dan Nelayan | |

KODE REKENING	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN						
			RINCIAN PERHITUNGAN				HARGA SATUAN	JUMLAH	
			VOLUME		SATUAN				
1	2	3	4	5	6-5x4	7	8	9 x 6 x 8	
2.4.3.2.	Belanja Barang & Jasa								
2.4.3.2.	Belanja Barang & Jasa								
2.4.3.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis								
2.4.3.2.01.01.	Alat Tulis Kantor - Biaya ATK	DD DD							
2.4.3.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan								
2.4.3.2.06.02.	Belanja Cetak - Biaya cetak	DD							
2.4.3.2.06.03.	Belanja Penggandaan & Foto Copy - Biaya penggandaan & foto copy	DD							
2.4.3.2.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan Bahan Praktek dan Pelatihan	DD							
2.4.3.2.	Belanja Sewa Belanja sewa Peralatan 1 Sewa Soun sistem 2 Sewa Projektor	DD DD DD							
2.4.3.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman								
2.4.3.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Biaya makanan dan minuman rapat	DD							
2.4.3.2.28.	Honorarium								
2.4.4.1.28.05.	Honorarium Instruktur/Narasumber	DD							
2.4.4.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas								
2.4.3.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Desa - Transpor Pelatihan	DD							
<i>Jumlah.....</i>									

CONTOH

Ditetujui / Mengesahkan,
 KEPALA DESA

TELAH DIVERIFIKASI
 SEKRETARIS DESA

2016
 PELAKSANA KEGIATAN

PEMERINTAH DESA.....
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN

- | | |
|----------------------|--|
| 1. BIDANG | : 5. BIDANG TAK TERDUGA |
| 2. KEGIATAN | : 5. 1. KEGIATAN BELANJA TAK TERDUGA |
| 3. WAKTU PELAKSANAAN | : 12 Bulan |
| 4. SUMBER DANA | : ADD, PDRD |
| 5. OUTPUT/Keluaran | : Terselamatkannya Korban Bencana Alam |

KODE REKENING	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN					
			RINCIAN PERHITUNGAN			SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
			VOLUME					
1 2 3 4 5 4	2	3	4	5	6=5x4	7	8	9=8 X 8
2.4.3.2	Belanja Sewa							
	Belanja sewa Peralatan	ADD						
	1 Sewa Soun sistem	ADD						
	2 Sewa Proyektor	ADD						
2.4.3.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman							
2.4.3.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat							
	- Biaya makanan dan minuman rapat	PDRD						
2.4.3.2.26.	Honorarium							
2.4.3.1.26.05	Belanja Honorarium Tim Panitia							
	1 Honor Tim Panitia	PDR						
	2 Honor Satgas Bencana	PDRD						
	<i>Jumlah.....</i>							

CONTOH

Disetujui / Mengesahkan,
 KEPALADESA

TELAH DIVERIFIKASI
 SEKRETARIS DESA

..... 2016
 PELAKSANA KEGIATAN

.....

PEMERINTAH DESA.....
RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
TAHUN ANGGARAN

PROGRAM : - NON BIDANG / PENERIMAAN PEMBIAYAAN
 KEGIATAN : - - NON KEGIATAN / PENERIMAAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING 1 2 3 4 5 6	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN					JUMLAH
			RINCIAN PERHITUNGAN		SATUAN	HARGA SATUAN	Rp	
			VOLUME					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 x x x
	PE M BIAYAAN							
3. 1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN							
3. 1. 1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA							
3. 1. 1. 1.	SILPA Pendapatan							
	- SIP A ADD	ADD						
	- SIP ADAN ADESA	DD						
3. 1. 1. 1.	SILPA Belanja							
	- SIPA Belanja Murni							
	- SIPA Belanja Hada pan							
3. 1. 2.	PENCAIRAN DANA CADANGAN							
3. 1. 3.	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN							
	<i>Jumlah</i>							

Disetujui / Mengesahkan,
 KEPALA DESA

TELAH DIVERIFIKASI
 SEKRETARIS DESA

..... 2016
 PELAKSANA KEGIATAN

.....

.....

.....

PROGRAM : - NONBIDANGPENGUJARAN PEMBIAYAAN
 KEGIATAN : - - NONKESEHATAN/REKONSTRUKSI/PEMBIAYAAN

KODE REKENING 1 2 3 4 4 0	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN					
			RINCIAN PERHITUNGAN			SATUAN	HARGA BESUK/BN	JUMLAH R = 5x7
			VOLUME					
1	2		3	4	5=3x4	6	7	8=5x7
3.	PEMBIAYAAN							
3. 2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN							
3. 2. 1.	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN							
3. 2. 2.	PENYERTAAN MODAL DESA							
	Penyertaan Modal Bu mdes	DD						
<i>Jumlah</i>								

Disetujui / Mengesahkan,
 KEPALADESA

TELAH DIVERIFIKASI
 SEKRETARIS DESA

..... 2018
 PELAKSANA KEGIATAN

CONTOH

REALISASI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESAKECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH		
1 2 3 4 5 6	2			3	4
1.	PENDAPATAN				
1. 1.	PENDAPATAN ASLI DESA				
1. 1. 1.	HASIL USAHA				
1. 1. 1. 1.	Hasil Bumdes				
1. 1. 1. 2.	Hasil Tanah Kas Desa				
1. 1. 2.	HASILASET				
1. 1. 2. 1.	Hasil Pasar Desa				
1. 1. 2. 2.	Hasil Jaringan Irigasi				
1. 1. 2. 3.	Hasil Tambatan Perahu				
1. 1. 2. 04.	Hasil Tempat Pemandian Umum				
1. 1. 3.	SWADAYA, PARTISIPASI & GGTONG ROYONG				
1. 1. 3. 1.	Swadaya Masyarakat				
1. 1. 3. 2.	Partisipasi Masyarakat				
1. 1. 3. 3.	Gotong Royong				
1. 1. 4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH				
1. 1. 4. 1.	Hasil Pungutan Desa				
1. 2.	PENDAPATAN TRANSFER				
1. 2. 1.	DANA DESA DARI APBN				
1. 2. 1. 1.	Dana Desa dari APBN				
1. 2. 2.	BAGIAN DARI HASIL PAJAK & RETRIBUSI KABUPATEN/KOTA				
1. 2. 2. 1.	Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten/Kota				
1. 2. 2. 2.	Bagian dari Hasil Retribusi Kabupaten/Kota				
1. 2. 3.	ALOKASI DANA DESA				
1. 2. 3. 1.	Alokasi Dana Desa				

CONTOH

1 2 4	BANTUAN KEUANGAN				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten/kota				
1 3	PENDAPATAN LAIN-LAIN				
1 3 1	HIBAH & SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA YANG SIFATNYA TIDAK MENGIKAT				
1 3 1 1	Hibah & Sumbangan dari pihak Ketiga yang Sifatnya Tidak Mengikat				
1 3 2	LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH				
1 3 2 1	Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga				
1 3 2 2	Bantuan Perusahaan Yang Berlokasi di Desa				
2	BELANJA				
2 1	BIDANG PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
2 1 1					
2 XX XX					
2 XX XX					
2 2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
2 2 1					
2 XX XX					
2 XX XX					
2 3	BIDANG PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN				
2 3 1					
2 XX XX					
2 4	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN				
2 XX XX					
2 XX XX					
2 5	BIDANG TAK TERDUGA				
2 5 1	KEGIATAN BELANJA TAK TERDUGA				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS / DEFISIT				

3.	PEMBIAYAAN				
3. 1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3. 1. 1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA				
3. 1. 1. 1.	SILPA Pendapatan				
3. 1. 1. 1.	SILPA Belanja				
3. 1. 2.	PENCAIRAN DANA CADANGAN				
3. 1. 3.	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN				
3. 2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3. 2. 1.	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN				
3. 2. 2.	PENYERTAAN MODAL DESA				
	<i>JUMLAH PEMBIAYAAN</i>				
	<i>SISA LEBIH PERHITUNGAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN BERKENAAN</i>				

KEPALADESA

.....

7

RINGKASAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESAKECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KET
		SEBELUM	SETELAH		
1 2 3 4 5 6					
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1. 1.	PENDAPATAN ASLI DESA				
1. 1. 1.	HASIL USAHA				
1. 1. 2.	HASILASET				
1. 1. 3.	SWADAYA, PARTISIPASI & GGTONG RGYONG				
1. 1. 4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH				
1. 2.	PENDAPATAN TRANSFER				
1. 2. 1.	DANA DESA DARI APBN				
1. 2. 2.	BAGIAN DARI HASIL PAJAK & RETRIBUSI KABUPATEN/KOTA				
1. 2. 3.	ALOKASI DANA DESA				
1. 2. 4.	BANTUAN KEUANGAN				
1. 3.	PENDAPATAN LAIN-LAIN				
1. 3. 1.	HIBAH & SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA YANG SIFATNYA TIDAK MENGIKAT				
1. 3. 2.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				

CONTOH

2	BELANJA				
2 xx	Belanja Desa				
2 xx xx	Belanja Pegawai				
2 xx xx	Belanja Barang dan Jasa				
2 xx xx	Belanja Modal				
2. 2.	JUMLAH BELANJA				
2. 2.	SURPLUS/ (DEFISIT)				
3	PEMBIAYAAN				
3 1,	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3 1. 1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA				
3 1. 2.	PENCAIRAN DANA CADANGAN				
3 1. 3.	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN				
3 2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3 2. 1.	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN				
3 2. 2.	PENYERTAAN MODAL DESA				
	SISA LEBIH PERHITUNGAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN BERKENAAN				

.....
 KEPALADESA

2018

.....

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN

Sumber dana :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH		
1 2 3 4 5 6	2	3	4	4	6
1	PENDAPATAN				
1. 2	Pendapatan Transfer				
1 2 3	ALOKASI DANA DESA				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2. xx	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2 xx xx				
2. xx xx				
2. xx	BIDANG PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKAT				
2 xx xx				
2 xx xx				
2. xx	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
2 xx xx				
2 xx xx				
2. 5.	BIDANG TAK TERDUGA				
2 xxx xx				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS / (DEFISIT)				
3.	PEMBIAYAAN				
3. 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3. 2 1.	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN				
3. 2 2.	PENYERTAAN MODAL DESA				
	JUMLAH PEMBIAYAAN				
	SISA LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN				

CONTOH

..... 2018

KEPALA DESA

.....

PEMERINTAH DESA.....
RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERUBAHAN				SERTA PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
			RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH		
			VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
1 2 3 4 5 6	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	PEMBIAYAAN											5000
3. 1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN											
3. 1. 1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN(SILPA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA											
3. 1. 1. 1.	SILPA Pendapatan - <i>SilPA ADD</i> - <i>SilPA DANA DESA</i>	ADD DD										
3. 1. 1. 1.	SILPA Belanja - <i>SilPA Belanja Murni</i> - <i>SilPA Belanja Hadapan</i>											
3. 1. 2.	PENCAIRAN DANA CADANGAN											
3. 1. 3.	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN											
Jumlah												

Disetujui / Mengesahkan,
 KEPALADESA

TELAH DIVERIFIKASI
 SEKRETARIS DESA

..... 2016
 PELAKSANA KEGIATAN

**PEMERINTAH DESA.....
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN**

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. BIDANG | : | 5. BIDANG TAK TERDUGA |
| 2. KEGIATAN | : | 5. 1. KEGIATAN BELANJA TAK TERDUGA |
| 3. WAKTU PELAKSANAAN | : | 12 Bulan |
| 4. SUMBER DANA | : | ADD, PDRD |
| 5. OUTPUT/Keluaran | : | Terselamatkannya Korban Bencana Alam |

KODE REKENING	URAIAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
			RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH		
			VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
1 2 3 4 5 6	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.4.3.2	Belanja Sewa											
	Belanja sewa Peralatan	ADD										
	1 Sewa Sound system	ADD										
	2 Sewa Proyektor	ADD										
2.4.3.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman											
2.4.3.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	- Biaya makan dan minuman rapat	DRD										
2.4.3.2.28.	Honorarium											
2.4.3.1.26.05.	Belanja Honorarium Tim Panitia											
	1 Honor Tim Panitia	PORD										
	2 Honor Satgas Bencana	PORD										
	<i>Jumlah</i>											

Disetujui / Mengesahkan,
KEPALA DESA

TELAH OIVERIFIKASI
SEKRETARIS OESA

..... 2016
PELAKSANA KEGIATAN

.....

.....

.....

PEMERINTAH DESA.....
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN

- | | | | |
|----------------------|---|----------|--------------------------------------|
| 1. BIDANG | : | 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 2. KEGIATAN | : | 4 3 | Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan |
| 3. WAKTU PELAKSANAAN | : | 1 | Bulan |
| 4. SUMBER DANA | : | DanaDesa | |
| 5. OUTPUT/Keluaran | : | | Terbinanya Kelompok Tani dan Nelayan |

KODE REKENING	URAIAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)
			RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	
1 2 3 4 5 6			VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			VOLUME	SATUAN		HARGA SATUAN
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 4 3 2	Belanja Barang & Jasa										
2 4 3 2	Belanja Barang & Jasa										
2 4 3 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis										
2 4 3 2 01 01	Akt Tulis Kantor - Biaya ATK	DD									
2 4 3 2 08	Belanja Cetak dan Pengandaan										
2 4 3 2 06 02	Belanja Cetak - Biaya cefak	DD									
2 4 3 2 06 03	Belanja Pengandaan & Foto Copy - Biaya pengandaan & foto copy	DD									
2 4 3 2	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan Bahan Praktek dan Pelatihan	DD									
2 4 3 2	Belanja Sewa Belanja sewa Peralatan	DD									
	1 Sewa Soun sistem	DD									
	2 Sewa Proyektor	DD									

CONTOH

PEMERINTAH DESA.....
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN

- | | | | |
|----------------------|---|---|--|
| 1. BIDANG | : | 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 2. KEGIATAN | : | 4 2 | Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 3. WAKTU PELAKSANAAN | : | 5 Hari | |
| 4. SUMBER DANA | : | ADD | |
| 5. OUTPUT/Keluaran | : | Terselenggaranya pelatihan Perangkat Desa | |

KODE REKENING	URAIAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/(((BERKURANG)
			RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	
			VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		
1 2 3 4 5 6	2	3	3	4	5	6	7	8	8	10	11
2.	BELANJA										
2 4 2 2	Belanja Barang & Jasa										
2 4 2 2	Belanja Barang & Jasa										
2 4 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis										
2 4 2 2 01 01	Alat Tulis Kantor - Biaya ATK	ADD ADD									
2 4 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan										
2 4 2 2 06 02	Belanja Cetak - Biaya cetak	ADD									
2 4 2 2 06 03	Belanja Penggandaan & Foto Copy - Biaya penggandaan & foto copy	ADD									
2 4 2 2	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan Bahan Praktek dan Pelatihan	ADD									
2 4 2 2	Belanja Sewa Belanja sewa Peralatan 1 Sewa Soun sistem 2 Sewa Proyektor	ADD ADD ADD									

CONTOH

PEMERINTAH DESA.....
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. BIDANG | : | 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| 2. KEGIATAN | : | 2. 2. PEMBANGUNAN JALAN PEMUKIMAN |
| 3. WAKTU PELAKSANAAN | : | 5 BULAN |
| 4. SUMBER DANA | : | ADD, DANA DESA |
| 5. OUTPUT/Keluaran | : | Terbangunnya Jalan Desa dan Jalan Lingkungan 1620 M |

KODE REKENING	URAIAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)
			RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	
1 2 3 4 5 6	2	3	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		5	VOLUME	SATUAN		HARGA SATUAN
2.	BELANJA										
2. 2 2 2	Belanja Barang & Jasa										
2. 2 2 2 01.	Belanja Bahan Pakat Habia										
2. 2 2 2 01. 01.	Alat Tulis Kantor - Biaya ATK	ADD									
2. 2 2 2 26.	Belanja Honorarium										
2. 2 2 2 26.	Honorarium TPK										
	Honor Ketua	ADD									
	Honor Sekretaris	ADD									
	Honor Anggota	ADD									
2. 2 2 2 26.	Honorarium Pemeriksa pekerjaan										
	Honor Ketua	ADD									
	Honor Sekretaris	ADD									
	Honor Anggota	ADD									
2. 2 2 3	Belanja Modal										
2. 2 2 3 59.	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan - Pengadaan Jalan										
2. 2. 2. 3 59 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan - Pengadaan Jalan Desa										
	1. Jalan Aspal poros desa 800m/Rabal Beton										
	1 Batu	DD									
	2 Pasir	DD									
	3 Aspal	DD									
	4 Kerikil	DD									
	5 Upah Pekerja	DD									
	6 Sewa Alat dan Wales	DD									
	7 Juru Gambar	DD									
	<i>Jumlah</i>										

Ditetapkan / Mengesahkan,
 KEPALADESA

TELAH DIVERIFIKASI
 SEKRETARIS DESA

..... 2016
 PELAKSANA KEGIATAN

PEMERINTAH DESA.....
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. BIDANG | : | 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |
| 2. KEGIATAN | : | 1. 4 OPERASIONAL RT/RW |
| 3. WAKTU PELAKSANAAN | : | 12 BULAN |
| 4. SUMBER DANA | : | ADD |
| 5. OUTPUT/Keluaran | : | Terselenggaranya kegiatan RT/RW dengan lancar |

KODE REKENING	URAIAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/(BERKURANG)
			RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	
			VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		
1 2 3 4 5 3	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	BELANJA										
2. 1. 4	OPERASIONAL RT/RW										
2. 1. 4. 2	Belanja Barang & Jasa										
2. 1. 3. 2 01.	Belanja Bahan Pakai Habis										
2. 1. 3. 2 01. 01.	Alat Tulis Kantor - Biaya ATK										
2. 1. 3. 2 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan										
2. 1. 3. 2 06. 02.	Belanja Cetak - Biaya cetak										
2. 1. 3. 2 06. 03.	Belanja Penggandaan & Foto Copy - Biaya penggandaan & foto copy										
2. 1. 3. 2 11.	Belanja Makanan dan Minuman										
2. 1. 3. 2 11. 02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Biaya makanan dan minuman rapat										
2. 1. 3. 2 15.	Belanja Perjalanan Dinas										
2. 1. 3. 2 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Desa - Biaya perjalanan dinas dalam desa										
2. 1. 3. 2 15. 02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Desa - Biaya perjalanan dinas luar desa										
<i>Jumlah</i>											

Disetujui / Mengesahkan
KEPALA DESA

.....

TELAH DIVERIFIKASI
SEKRETARIS DESA

.....

..... 2016
PELAKSANA KEGIATAN

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN.....
DESA.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA
.....

NOMOR : TAHUN2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
DESA.....

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa di desa yang efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan Barang/Jasa Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan inidipandang mampu dan memenuhi syarat yang ditetapkan sebagai Tim Penngelola Kegiatan (TPK) di Desa.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor Tahun 2018 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor....)

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa.....Nomor..... tanggal.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa....., sebagai berikut:
 Ketua :
 Sekretaris :
 Anggota :
- KEDUA** : Tugas pokok dan kewenangan Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) adalah sebagai berikut:
 1. Menyusun rencana pelaksanaan swakelola, meliputi :
 a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 b. Rencana penggunaan tenaga , kebutuhan bahan dan peralatan;
 c. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan kontruksi);
 d. Spesifikasi teknis; dan
 e. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB)
 2. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi:
 a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
 b. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kiriman atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang diadakan.
 c. Spesifikasi teknis barang/jasa; dan
 d. Khusus untuk perjaan kontruksi, disertai gambar rencana kerja
 3. Menyiapkan gambar realisasi pelaksanaan (purnalaksana).
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.

- KETIGA : dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, TPK bertanggungjawab kepada Kepala Desa.....
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai Dengan APB DesaTahun Anggaran 2018
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

Pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Contoh Undangan Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat oleh TPK Kepada Penyedia Barang/Jasa

TIM PENGELOLAH KEGIATAN
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN LUWU UTARA
Alamat

....., 2018

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Pengadaan
Barang/Jasa**

Kepada
Yth.
di-
.....

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pengelolah Kegiatan (TPK)
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Luwu Utara

Alamat :

Dalam rangka mendukung pelaksanaan :

Kegiatan :

Lokasi :

Dengan ini kami, menawarkan pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

No.	Nama Barang/Jasa Ruang Lingkup Pekerjaan	Volume/Satuan	Spesifikasi	Keterangan

Selanjutnya kami mohon agar dapat menyampaikan penawaran atas pengadaan barang/jasa tersebut diatas dengan mencantumkan nama barang/jasa, volume/satuan, spesifikasi dan harga.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua TPK

(.....)

Contoh Surat Surat Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi

TIM PENGELOLAH KEGIATAN
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN LUWU UTARA
Alamat

BERITA ACARA NEGOSIASI/KLARIFIKASI

Pekerjaan :(Uraian Lingkup Pekerjaan)
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

Pada hari initanggal.....tahun....., dimulai pada pukul.....dengan mengambil Tempat diyang bertanda tangan dibawah ini Ketua Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) Desa.....Kecamatan.....Kabupaten.....tahun Anggaran 2018 yang diangakt berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor.....tanggal.....bulan....tahun....telah melaksanakan Negosiasi/Klarifikasi terhadap penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas yang diajukan oleh Anggota Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) dan Wakil dari Penyedia Barang/ Jasa

Hasil Negosiasi/Klarifikasi sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Harga Penawaran (Rp)	Harga Negosiasi (Rp)	Keterangan
		Memenuhi/tidak memenuhi persyaratan			Diterima/tidak diterima (berdasarkan pertimbangan spesifikasi dan harga)

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua Tim Pengelolah Kegiatan (TPK)

Nama : Tanda Tangan :.....

Setuju

Penyedia Barang/jasa

Nama : Tanda Tanga :

Contoh Surat Penawaran

TOKO.....
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN LUWU UTARA
Alamat

....., 2018

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : **Penawaran Barang/Jasa**

Kepada
Yth. Ketua TPK Desa.....
di-
.....

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Direktur/Pimpinan/atau Sebutan Lain atas Nama Perusahaan
.....
Alamat :

Berdasarkan Surat Ketua TPK Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten.....Nomor.....Tanggal...
.....tahun.....Perihal Undangan Pengadaan Barang/Jasa, maka
dengan ini kami menawarkan barang.jasa sebagai berikut

Dengan ini kami, menawarkan pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

No.	Nama Barang/ Jasa Ruang Lingkup Pekerjaan	Volume/ Satuan	Spesifikasi	Harga Satuan	Jumlah Harga	Keterangan
Jumlah					Rp..... (terbilang)	

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Pennyedia Barang/Jas

(.....)

Contoh Surat Perjanjian Kerja sama antara TPK dengan Penyedia Barang/Jasa

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR :

Pada hari initanggal.....tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini :

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Tim Pengelolah Kegiatan (TPK)
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Luwu Utara

Alamat :

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomortanggal..... Tahun 2018, bertindak sebagai penanggungjawab kekuatan.....
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :

Jabatan : Direktur/Pimpinan/atau Sebutan Lain atas Nama Perusahaan
.....

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Berdasarkan Berita Acara negosiasi/Klarifikasi Nomor :
.....tanggal.....tahun...atas pekerjaan.....PIHAK
KESATU DAN PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan
sebagai berikut:

Jenis pekerjaan :

Lokasi :

Uraian Pekerjaan :

Uraian Nilai Perjanjian :

NO	Jenis Barang/Jasa	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
JUmlah				Rp.

Dengan Huruf :
.....
.....

Waktu Pelaksanaan:hari, terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian ini .

Cara Pembayaran :

1. Tidak ada Uang Muka
2. Pembayaran dilakukan bertahap sesuai dengan prestasi kemajuan pelaksanaan menurut bukti "sertifikasi" yang telah dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Pengawas

Persyaratan : Sesuai Persyaratan Umum terlampir

Ketentuan lain :

a. Pembatalan Kontrak

Bila dalam waktuhari setelah penandatanganan surat perjanjian ini belum ada kegiatan pelaksanaan, maka Pihak Pertama berhak memutuskan hubungan kontrak kerja dengan Pihak Kedua dan mengalihkan kepada Pihak Lain, tanpa memberitahukan kepada pihak Kedua, dan kontrak kerja ini gugur dengan sendirinya.

b. Biaya materai menjadi kewajiban Pihak Kedua.

c. Perjanjian ini di buat rangkap 5, dua dengan materai Rp 6.000 dan mempunyai kekuatan hokum tetap yang sama.

d. Masing-masing pihak bertanda tangan menyimpan satu copy/exemplar satu ekslemper dikirim kepada Kepala desa sebagai Kuasa pengguna Anggaran.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Penyedia Barang

Ketua TPK

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Kepala Desa

BPD

(.....)

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN.....
DESA.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA
.....

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMERIKSA PEKERJAAN
DESA.....

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan kegiatan infrastruktur Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran....., maka dipandang perlu menetapkan panitia Pemeriksaan hasil pekerjaan fisik;

b. bahwa untuk dimaksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor Tahun 2018 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor....)

Memperhatikan : APB DesaKecamatanKabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Tim Pemeriksa Pekerjaan kegiatan Infrstrukturdusun..... di Desa....., sebagai berikut:
 Ketua :
 Sekretaris :
 Anggota :

KEDUA : Tugas Tim Pemeriksa Pekerjaan adalah sebagai berikut:
 1. Memastikan dokumen Perencanaan tersedia.
 2. Memeriksa dan menilai sebagian dan/ atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrstruktur
 3. Pemeriksaan terbagi atas 2 yaitu :
 a. Pemerikasan berkala dilakukan selama 3 (tiga) tahap, meliputi :
 1. Tahap pertama : penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kgiatan;
 2. Tahap pertama : penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (Delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kgiatan;
 3. Tahap pertama : penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (Seratus puluh per seratus) dari keseluruhan target kgiatan;
 b. Pemeriksaan insidentil/situasional berdasarkan kebutuhan.
 4. Tim pemeriksa pekerjaan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Desa.

- KETIGA : dalam melaksanakan tugas, Pemeriksa Pekerjaan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.....
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai Dengan APB DesaTahun Anggaran 2018
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

Pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

BERITA ACARA HASIL PENGUKURAN

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tenaga Perencana Infrastruktur Desa KecamatanKabupaten Luwu Utara telah melakukan pengukuran lapangan untuk pekerjaan infrastruktur/pekerjaan fisik..... sebagaimana (daftar terlampir).

Demikian berita Acara ini dibuat, dengan penuh rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TENAGA PERENCANA
INFRASTRUKTUR DESA.....**

.....

Kepala Desa.....

KETUA BPD.....

.....

.....

Mengetahui
CAMAT.....

.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN INFRASTRUKTUR

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim pemeriksa pekerjaan yang diangkat berdasarkan keputusan kepala Desa NomorTahun 2018 tanggal.....tentang pengangkatan Tim Pemeriksa Pekerjaan InfrastrukturDesa.....Kecamatan.....telah memeriksa pekerjaan dengan teliti sebagaimana (daftar terlampir).

Demikian berita Acara ini dibuat, dengan penuh rasa tanggungjawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA PEKERJAAN

1. NAMA :

TANDA TANGAN :

2. NAMA :

TANDA TANGAN :

3. NAMA :

TANDA TANGAN :

MENGETAHUI :

KEPALA DESA.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR

KEGIATAN :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 TANGGAL :

BAHAN DAN ALAT YG DIPERIKSA : :

JENIS BAHAN DAN ALAT	VOLUME		KUALITAS		CATATAN PEMERIKSAAN
	SESUAI	TIDAK	SESUAI	TIDAK	

..... Tanggal.....

Mengetahui
 KEPALA DESA

Tim Pemeriksa

1. Nama

Tandatangan

2. Nama

Tandatangan

3. Nama

Tandatangan

.....

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

KECAMATAN

DESA.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dan tanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan kebutuhan anggaran yang telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa.
2. Dokumen- dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka persepakatan kebutuhan anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh pemerintah Desa dan siap untuk diaudit sewaktu waktu;
3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah disusun mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku;
4. Kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran formil dan material atas usulan kebutuhan Anggaran yang diajukan;
5. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara;
6. Dalam hal ini terjadi permasalahan hukum terkait dengan penggunaan anggaran menjadi tanggung jawab Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan

.....

Kepala Desa

Materai
6.000

.....

BUPATILUWU UTARA


INDAH PUTRI INDRIANI

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

- 1 Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 2 Kegiatan : Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD

NO	PENERIMA	Nomor dan Nama Rek Bank	URAIAN	JUMLAH	
			(Rp)	(Rp)	
1	Nirwati dkk 0001/kwt/05.01/2016		Pembayaran Tetap Kades dan Pearangkat Desa Bulan Januari 2017	Rp	8.000.000
2	Nirwati dkk 0001/kwt/05.01/2016		Pembayaran Tetap Kades dan Pearangkat Desa Bulan Pebruari 2017	Rp	8.000.000
	jumlah			Rp	16.000.000

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal.....

Pelaksana kegiatan

.....

Petunjuk pengisian

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom 1 dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerimaan pembayaran yang ada dibukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan rincian jumlah belanja
- 7 baris jumlah diisi dengan jumlah belanja

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :
 2. Kegiatan :

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)		NOMOR BUKTI	PENGEUARAN (Rp)		JUMLAH PENGEMBALIAN KEBENDAHARA	SALDO KAS (Rp)
			DARI BENDAHARA	SWADAYA MASYARAKAT		BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Total Penerimaan							
						Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

CONTOH

....., 20

PELAKSANA KEGIATAN

.....

Catatan Pengisian :

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok
2. kegiatan diisi dengan nomor urut
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi
5. kolom 3 diisi dengan uraian transaksi
6. kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara
7. kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat
8. kolom 6 diisi dengan uraian transaksi
9. kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa
10. kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal
11. kolom 9 diisi dengan jenis jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara
12. kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
DESA **KECAMATAN**
TAHUN ANGGARAN

- 1 Bidang : Bidang Penyeenggaraan Pemerintahan Desa
 2 Kegiatan : Pembayaran Penghasilan Tetap
 3 Waktu pelaksanaan : 12 Bulan

Rincian Pendanaan :

NO	kode rekening	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D	PERMINTAAN	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
			(Rp)	YG LALU	SEKA RANG	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tunjangan BPD	Rp 96.000.000	Rp	Rp 16.000.000	Rp 16.000.000	Rp 80.000.000
2	5.1.06		Rp 45.000.000	Rp	Rp -	Rp -	Rp 45.000.000
3							
Jumlah			Rp 141.000.000	Rp -	Rp 16.000.000	Rp 16.000.000	Rp 125.000.000

Teah diakukan Verifikasi
 Sekretaris Desa

....., tanggal.....

Pelaksana kegiatan

Setuju untuk dibayarkan
 Kepala Desa

Teah dibayar lunas
 Bendahara

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

PEMERINTAH DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

NO.	TANGGAL	KODE REKENING						URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO	KET.
		1	2	3	4	5	6					
A	B	C						D	E	F	G	H
1		2	1	2	3	29	02	Pajak PPN & PPh pembelian Note Book	Rp 165.500,00	Rp 165.500,00	Rp -	
2								Dst				
								JUMLAH				

CONTOH

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

.....

..... 20

BENDAHARA DESA,

.....

PEMERINTAH DESA.....

KWITANSI PENGELUARAN
NOMOR:

Sumber:

Sudah terima dari :

uang Sejumlah :

Untuk Pembayaran :

Nama Kegiatan :

KodeRek.Belanja :

Potongan Pajak :

Nilai : Rp

Pot. Pajak PPN : Rp

Pot. Pajak PPh : Rp

dibayarkan Rp

_____ 20__

Yang Menerima,

Terbilang Rp. _____

Disetujui,
Kepala Desa

CONTOH

Lunas dibayar oleh
Bendahara
Pada Tgl. _____ 20__
No. Buku _____

BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

NO.	TANGGAL	KODE REKONING						URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	NO. BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
		1	2	3	4	5	6						
1	2	3						4	5	6	7	8	9
1	03 JANUARI 2017							Terima Dana Rp 5.000.000,00					Rp 5.000.000,00
								Bayar Penghasilan tetap kepala desa		Rp 2.500.000,00	01	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00
								bayar atk keg. Operasional perkantoran		Rp 1.000.000,00	02	Rp 3.500.000,00	Rp 1.500.000,00
								det....					
JUMLAH									Rp 5.000.000,00	Rp 3.500.000,00			

CONTOH

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

..... 20.....
BENDAHARA DESA,

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN**

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				
1	2	3	4	5			BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN IN	%	SISA ANGGARAN
1					2	3	4	5	6	7	8
1.					PENDAPATAN						
1. 1.					PENDAPATAN ASLI DESA						
1. 1. 1.					HASIL USAHA						
1. 1. 2.					DST						
1. 2.					PENDAPATAN TRANSFER						
1. 2. 1.					DANA DESA DARI APBN						
1. 2. 2.					DST						
1. 3.					PENDAPATAN LAIN-LAIN						
1. 3. 1.					HIBAH & SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA YANG SIFATNYA TIDAK MENGIKAT						
1. 3. 2.					DST						
					JUMLAH PENDAPATAN						
2.					BELANJA						
2. 1.					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
2. 1. 1.					PENGHASILAN TETAP & TUNJANGAN						
2. 1. 2.					DST						
2. 2.					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
2. 2. 1.					DST						

CONTOH

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

SUMBER DANA :

KODE REKENING 2 3 4 5 6	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
	PENDAPATAN			
1	PENDAPATAN ASLI DESA			
1 1	HASIL USAHA			
1 2	HASIL ASET			
1 3	SWADAYA, PARTISIPASI & GOTONG ROYONG			
1 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH			
2	PENDAPATAN TRANSFER			
2 1	DANA DESA DARI APBN			
2 2	BAGIAN DARI HASIL PAJAK & RETRIBUSI KABUPATEN			
2 3	ALOKASI DANA DESA			
2 4	BANTUAN KELOMPOK			
3	PENDAPATAN LAIN-LAIN			
3 1	HIBAH & SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA YANG SIFATNYA TIDAK MENONKAT			
3 2	LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH			
	JUMLAH PENDAPATAN			
	BELANJA			
xx	Belanja Desa			
xx xx	Belanja Pegawai			
xx xx	Belanja Barang dan Jasa			
xx xx	Belanja Modal			
2	JUMLAH BELANJA			
2	SURPLUS/ (DEFISIT)			
	PEMBIAYAAN			
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
1 1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA			
1 2	PENCAIRAN DANA CADANGAN			
1 3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN			
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
2 1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN			
2 2	PENYERTAAN MODAL DESA			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
	SISA LEBIH PERHITUNGAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN BERKENAAN			

CONTOH

KEPALA DESA

.....

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

KODEREKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH(KURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1. 1.	PENDAPATAN ASLI DESA			
1. 1. 1.	HASIL USAHA			
1. 1. 1. 1.	Hasil Bumdes			
1. 1. 1. 2.	Dst			
1. 1. 2.	HASIL ASET			
1. 1. 2. 1.	Dst			
1. 1. 3.	SWADAYA, PARTISIPASI & GOTONG ROYONG			
1. 1. 3. 1.	Dst			
1. 1. 4.	LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG BAIK			
1. 1. 4. 1.	Dst			
1. 2.	PENDAPATAN TRANSFER			
1. 2. 1.	DANA DESA DARI APBN			
1. 2. 1. 1.	UsT			
1. 2. 2.	DST			
1. 3.	PENDAPATAN LAINLAIN			
1. 3. 1.	DST			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2. 1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
2. 1. 1.	PENGHASILAN TETAP & TUNJANGAN			
2. 1. 1. 1.	Belanja pegawai			
2. 1. 1. 1 01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
2. 1. 1. 1 01. 01.	Dst			
2. 1. 2.	OPERASIONAL PERKANTORAN			
2. 1. 2. 2.	Belanja Barang & Jasa			
2. 1. 2. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis			
2. 1. 2. 2 01. 01.	Dst			
2. 2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
2. 2. 1.	PEMBANGUNAN JALAN PEMUKMAN			
2. 2. 1. 3.	Belanja Modal			
2. 2. 1. 3. 01.	Belanja Modal			
2. 2. 1. 3. 01. 01.	Belanja Modal			
2. 3.	DST			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
3	PEMBIAYAAN			
3. 1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3. 1. 2.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA			
3. 1. 1. 1.	SILPA Pendapatan			
3. 1. 1. 1.	SILPA Belanja			
3. 1. 2.	PENCAIRAN DANA CADANGAN			
3. 1. 3.	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN			
3. 2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3. 2. 1.	PEMBERUTUKAN DANA CADANGAN			
3. 2. 2.	PENYERTAAN MODAL DESA			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
	SISA LEBIHKURANG PERHITUNGAN ANGGARAN			

DRAFT
CONTENT

KEPALA DESA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6							
1						2	3	4	5	6	7	8
1						PENDAPATAN						
1. 1.						PENDAPATAN ASLI DESA						
1. 1. 1.						HASILUSAHA						
1. 1. 1. 1.						Hasil Bumdes						
1. 1. 1. 2.						Dst						
1. 1. 2.						HASILASET						
1. 1. 2. 1.						Dst						
1. 1. 3.						SWADAYA, PARTISIPASI & GOTONG ROYONG						
1. 1. 3. 1.						Dst						
1. 1. 4.						LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH						
1. 1. 4. 1.						Dst						
1. 2.						PENDAPATAN TRANSFER						
1. 2. 1.						DANA DESA DARI APBN						
1. 2. 1. 1.						Dst						
1. 2. 2.						DST						
1. 3.						PENDAPATAN LAIN-LAIN						
1. 3. 1.						DST						

CONTOH

2	BELANJA						
2 1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
2 1 1	PENGHASILAN TETAP & TUNJANGAN						
2 1 1 1	Belanja pegawai						
2 1 1 1 01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan						
2 1 1 1 01 01	Dst						
2 1 2	OPERASIONAL PERKANTORAN						
2 1 2 2	Belanja Barang & Jasa						
2 1 2 2 01	Belanja Bahan Pakal Habis						
2 1 2 2 01 01	Dst						
2 2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
2 2 1	PEMBANGUNAN JALAN PEMUKIMAN						
2 2 1 3	Belanja Modal						
2 2 1 3 01	Belanja Modal						
2 2 1 3 01 01	Belanja Modal						
2 3	DST						
	SURPLUS/ (DEFISIT)						
3	PEMBIAYAAN						
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
3 1 1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA						
3 1 1 1	SILPA Pendapatan						
3 1 1 1	SILPA Belanja						
3 1 2	PENCAIRAN DANA CADANGAN						
3 1 3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN						
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
3 2 1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN						
3 2 2	PENYERTAAN MODAL DESA						
	SALDOKAS						

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER KEDUA
 PEMERINTAH DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SD. SEMESTER INI	%	SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI			
1 2 3 4 5 6	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN						
1. 1.	PENDAPATAN ASLI DESA						
1. 1. 1.	HASILUSAHA						
1. 1. 1. 1.	HasilBumdes						
1. 1. 1. 2.	Dst						
1. 1. 2.	HASILASET						
1. 1. 2. 1.	Dst						
1. 1. 3.	SWADAYA, PARTISIPASI & GOTONG ROYONG						
1. 1. 3. 1.	Dst						
1. 1. 4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH						
1. 1. 4. 1.	Dst						
1. 2.	PENDAPATAN TRANSFER						
1. 2. 1.	DANA DESA DARI APBN						
1. 2. 1. 1.	Dst						
1. 2. 2.	DST						
1. 3.	PENDAPATAN LAIN-LAIN						
1. 3. 1.	DST						

CONTOH

2.	BELANJA						
2. 1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
2. 1. 1.	PENGHASILAN TETAP & TUNJANGAN						
2. 1. 1. 1.	Belanja pegawai						
2. 1. 1. 1 01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan						
2. 1. 1. 1 01. 01.	Dst						
2. 1. 2.	OPERASIONAL PERKANTORAN						
2. 1. 2. 2.	Belanja Barang & Jasa						
2. 1. 2. 2 01.	Belanja Bahan Paka! Habls						
2. 1. 2. 2 01. 01.	Dst						
2. 2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
2. 2. 1.	PEMBANGUNAN JALAN PEMUKIMAN						
2. 2. 1. 3.	Belanja Modal						
2. 2. 1. 3 01.	Belanja Modal						
2. 2. 1. 3 01. 01.	Belanja Modal						
2. 3.	DST						
	SURPLUS/ (DEFISIT)						
3.	PEMBIAYAAN						
3. 1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
3. 1. 1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA						
3. 1. 1. 1.	SILPA Pendapatan						
3. 1. 1. 1.	SILPA Belanja						
3. 1. 2.	PENCAIRAN DANA CADANGAN						
3. 1. 3.	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN						
3. 2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
3. 2. 1.	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN						
3. 2. 2.	PENYERTAAN MODAL DESA						
	SALDOKAS						

.....

KEPALADESA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				
1	2	3	4	5	6			BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN IN	%	SISA ANGGARAN
1						2	3	4	5	6	7	8
1.						PENDAPATAN						
1. 1.						PENDAPATAN ASLI DESA						
1. 1. 1.						HASIL USAHA						
1. 1. 2.						DST						
1. 2.						PENDAPATAN TRANSFER						
1. 2. 1.						DANA DESA DARI APBN						
1. 2. 2.						DST						
1. 3.						PENDAPATAN LAIN-LAIN						
1. 3. 1.						HIBAH & SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA YANG SIFATNYA TIDAK MENGIKAT						
1. 3. 2.						DST						
						JUMLAH PENDAPATAN						
2.						BELANJA						
2. 1.						BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
2. 1. 1.						PENGHASILAN TETAP & TUNJANGAN						
2. 1. 2.						DST						
2. 2.						BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
2. 2. 1.						DST						

CONTOH

KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				
1	2	3	4	5	6			BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN IN	%	SISA ANGGARAN
1						2	3	4	5	6	7	8
2	3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
2	3	1.	DST									
2	4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
2	4	1.	DST									
2	5	BIDANG TAK TERDUGA										
2	5	1.	DST									
JUMLAH BELANJA												
SURPLUS / (DEFISIT)												
3	PEMBIAYAAN											
3	1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN										
3	1	1.	DST									
3	2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN										
3	2	1.	DST									
JUMLAH PEMBIYAN												
SISA LEBH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN												

CONTOH

..... 20

KEPALA DESA

.....

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN

PAGU DANA DESA Rp.....

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1. PENDAPATAN DANADESA 1 Tahap I	Rp	-	
2. BELANJA Bidang Pelaksanaan Pembangunan 1. Pembangunan Jalan Peremukiman DST.....			
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. kegiatan DST.....			
Jumlah	Rp	-	Rp -

contoh

Disetujui oleh, 2017

Bendahara Desa

KEPALA DESA

.....

.....



KEPALA DESA
KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Luwu Utara Nomor 343);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor ...);
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor ... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan penyaluran Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor);
18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Tak Terduga | Rp..... |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp..... |

=====

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN ... NOMOR



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA
KECAMATAN

Alamat :

BERITA ACARA

NOMOR : (Nomor Desa)
..... (Nomor BPD)

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....
tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Kepala Desa....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa..... yang beralamat di, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
 - 2..... : Ketua BPD.....
 3. : Wakil Ketua BPD.....
 - 4..... : Sekretaris BPD
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang merupakan lampiran BERITA ACARA INI.
2. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan catatan dalam lampiran BERITA ACARA ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BUPATI untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penandatanganan BERITA ACARA ini.

Demikian BERITA ACARA ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

KEPALA DESA.....

KETUA BPD.....

.....

.....

WAKIL KETUA BPD.....

.....

SEKRETARIS BPD.....

.....
ANGGOTA BPD.....

1

2

3 dst

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH KURANG (RP)	KET
1	2	3	4	5	6					
A						B	C	D	E	F = D + E
1.						PENDAPATAN				
1. 1.						PENDAPATAN ASLI DESA				
1. 1. 1.						HASILUSAHA				
1. 1. 1. 1.						Hasil Bumdes				
1. 1. 1. 2.						Dst				
1. 1. 2.						HASILASET				
1. 1. 2. 1.						Dst				
1. 1. 3.						SWADAYA, PARTISIPASI & GOTONG ROYONG				
1. 1. 3. 1.						Dst				
1. 1. 4.						LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH				
1. 1. 4. 1.						Dst				
1. 2.						PENDAPATAN TRANSFER				
1. 2. 1.						DANA DESA DARI APBN				
1. 2. 1. 1.						Dst				
1. 2. 2.						DST				
1. 3.						PENDAPATAN LAIN-LAIN				
1. 3. 1.						DST				
2.						BELANJA				
2. 1.						BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
2. 1. 1.						PENGHASILAN TETAP & TUNJANGAN				
2. 1. 1. 1.						Belanja pegawai				

CONTOH

2 1. 1. 1 01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1. 1. 1 01. 01.	Dst				
2 1. 2	OPERASIONAL PERKANTORAN				
2 1. 2. 2	Belanja Barang & Jasa				
2 1. 2. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis				
2 1. 2. 2 01. 01.	Dst				
2 2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2 2. 1.	PEMBANGUNAN JALAN PEMUKIMAN				
2 2. 1. 3.	Belanja Modal				
2 2. 1. 3. 01.	Belanja Modal				
2 2. 1. 3. 01. 01.	Belanja Modal				
2 3.	DST				
	SURPLUS / (DEFISIT)				
3.	PEM B I A Y A A N				
3 1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3 1. 1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA				
3 1. 1. 1.	SILPA Pendapatan				
3 1. 1. 1.	SILPA Belanja				
3 1. 2.	PENCAIRAN DANA CADANGAN				
3 1. 3.	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN				
3 2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3 2. 1.	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN				
3 2. 2.	PENYERTAAN MODAL DESA				
	SALDO KAS				

.....20.....

KEPALA DESA

.....

**LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...**

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa <ul style="list-style-type: none"> a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa 2. Piutang <ul style="list-style-type: none"> a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst..... 3. Persediaan <ul style="list-style-type: none"> a. Kertas Segel b. Materai c. dst..... 		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen <ul style="list-style-type: none"> - Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Aset Tetap <ul style="list-style-type: none"> - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst..... 3. Dana Cadangan <ul style="list-style-type: none"> - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)		

.....
KEPALA DESA.....
.....

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :

 Desa :

 Kecamatan :

 Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4) Total (1 s/d 4)							Rp. Rp.

.....
 KEPALA DESA.....

Penjelasan tabel:

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan:

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.